



PUTUSAN

Nomor. 11/Pdt.G/2024/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hj. ROKHAYAH, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jl. Kapten Samadikun RT.005-RW.001 Kelurahan Pesurungan Lor, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H., Imam Asmarudin, S.H.MH., Chandra Yudha Kusuma, S.H., Reza Fairuzabadi, SH.,M.Kn, keempatnya Advokat berkantor pada Kantor Advokat Dr. FAJAR ARI SUDEWO, SH.MH & REKAN beralamat di Jl. Pala III Timur Nomor 8 Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2024, disebut sebagai PENGGUGAT

LAWAN

1. ENI YUNINGSIH, SH, alamat di Kelurahan Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, disebut sebagai TERGUGAT I

2. DIMAS MUHAMMAD, alamat di Kelurahan Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, disebut sebagai TERGUGAT II

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Ivan Avianto, S.H dan Dr. Sudiharto, S.H, M.H., para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Jalan Paten, Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal No. 87/SK/2024/PN. Tgl pada tanggal 2 April 2024;

3. AMBAR BASUKI, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Perum Beringin Forest Park Blok A 11-12, Kelurahan Gondoriyo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, disebut sebagai TURUT TERGUGAT I

4. FAIQOTUL HIMMAH, Pekerjaan Pelajar/ mahasiswa, alamat Perum Beringin Forest Park Blok A 11-12, Kelurahan Gondoriyo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, disebut sebagai TURUT TERGUGAT II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. FARAH HAZRA, Pekerjaan Pelajar/ mahasiswa, alamat Perum Beringin Forest Park Blok A 11-12, Kelurahan Gondoriyo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, disebut sebagai TURUT TERGUGAT III

6. FATIH RIZQY HAKIM, Pekerjaan Pelajar/ mahasiswa, alamat Perum Beringin Forest Park Blok A 11-12, Kelurahan Gondoriyo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, NIK :3328162610020005, disebut sebagai TURUT TERGUGAT IV

7. KEPALA KELURAHAN MARGADANA, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, disebut sebagai TURUT TERGUGAT V, dalam hal ini diwakili oleh Utomo Widi Nugroho, S.H., Advokat yang berkedudukan di Jalan Arum Indah III Nomor 22 Randugunting, Kota Tegal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 119/SK/2024/PN. Tgl pada tanggal 14 Mei 2024;

8. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TEGAL, beralamat di Jl. Hang Tuah Kota Tegal, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Kuasanya yang bernama Aris Wibowo, S. ST, Puji Gunawan, S.H dan Ika Canceria Karamunting, ketiganya pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 4/SKu-33.76/MP.02. 02/III/2024 tanggal 19 Maret 2024, disebut sebagai TURUT TERGUGAT VI

9. HERTANTI PINDAYANI, SH.MH, selaku Notaris/ PPAT beralamat di Jl. Sutan Agung Nomor 32 Kota Tegal, disebut sebagai TURUT TERGUGAT VII Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 15 Maret 2024 dalam Register Nomor. 11/Pdt.G/2024/PN.Tgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki 5 (lima) bidang tanah yang terletak dalam satu hamparan yang terletak di Kelurahan Margadana, Kecamatan

Halaman 2 dari 63 Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PN. Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margadana Kota Tegal, asal pembelian dari pasangan suami istri bernama SONY YUWONO (sekarang telah meninggal dunia) dan AMBAR BASUKI (Turut Tergugat 1), terdiri dari :

a. Sebidang Sebidang Tanah dengan Kutipan buku letter C No. 3168 Persil No. 21, S. III, Kelurahan Margadana, Luas \pm 890 M² atas nama KARDI SENAH dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rasnya Wastiah
- Sebelah Timur : Jln. Abdul Syukur
- Sebelah Selatan : Hj. Rokhayah
- Sebelah Barat : Saluran air/ galengan

b. Sebidang Tanah dengan Kutipan buku letter C No. 918 Persil No. 7, S. III, Kelurahan Margadana, Luas \pm 1.550 M² atas nama RASNYA WASTIAH dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rasnya Wastiah
- Sebelah Timur : Jln. Abdul Syukur
- Sebelah Selatan : Kardi Senah
- Sebelah Barat : Saluran air/galengan

c. Sebidang Tanah dengan Kutipan buku letter C No. 918 Persil No. 7 S. III, Kelurahan Margadana, Luas \pm 1220 M² atas nama RASNYA WASTIAH dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Mukti Rahman
- Sebelah Timur : Jln. Abdul Syukur
- Sebelah Selatan : Rasnya Wastiah
- Sebelah Barat : Saluran air/galengan

Halaman 3 dari 63 Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PN. Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sebidang Tanah dengan Kutipan buku letter C No. 2699 Persil No. 7, S. III, Kelurahan Margadana, Luas \pm 650 M² atas nama MUKTI RAHMAN dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Mukti Rahman
- Sebelah Timur : Jln. Abdul Syukur
- Sebelah Selatan : Rasnya Wastiah
- Sebelah Barat : Saluran air/galengan

e. Sebidang Tanah dengan Kutipan buku letter C No. 2699 Persil No. 7 S. III, Kelurahan Margadana, Luas \pm 950 M² atas nama MUKTI RAHMAN dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Taniri Suhardjo/ Dimas Muhamad
- Sebelah Timur : Jln. Abdul Syukur
- Sebelah Selatan : Mukti Rahman
- Sebelah Barat : Saluran air/galengan

2. Bahwa total luas tanah yang dibeli Penggugat dari SONY YUWONO dan AMBAR BASUKI (Turut Tergugat 1), **luasnya +/-5.260 M2**, adapun ke 5 (lima) bidang tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Sony Yuwono secara dibawah tangan pada tahun 2013 tersebut selanjutnya pada tahun 2019 telah dibuat Akta Jual Beli di hadapan Hertanti Pindayani, SH.MH Notaris/PPAT di Kota Tegal (Turut Tergugat 7), dimana yang bertindak sebagai Penjual tanah adalah Sony Yuwono yang telah mendapatkan persetujuan AMBAR BASUKI (Turut Tergugat 1) selaku istrinya yang sah sedangkan bertindak sebagai Pembeli tanah adalah Hj. Rokhayah (Penggugat), bahwa sekarang ke 5 (lima) bidang tanah tersebut menjadi OBYEK SENGKETA dalam perkara ini.

3. Bahwa sebelum Penggugat melakukan transaksi jual beli antara Sonny Yuwono pada tahun 2013, telah dilakukan penelitian dan penelusuran terhadap 5 (lima) bidang tanah yang akan dibelinya, dan didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 4 dari 63 Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PN. Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Berdasarkan hasil penelitian terhadap keabsahan dokumen kepemilikan tanah pada Kantor Notaris /PPAT Hertanti Pindayani, SH.MH (Turut Tergugat 7), diketahui bahwa tanah yang diperjual belikan oleh Sony Yuwono dengan Penggugat adalah benar milik Sony Yuwono asal pembelian secara dibawah tangan pada tahun 2007 dari orang bernama Asikin, dan oleh karena pada saat terjadi jual beli dengan Asikin pada tahun 2007 tanah tersebut masih atas nama para pemilik asal tanah yaitu KARDI SENAH CS dan sebagian diantaranya telah meninggal dunia sehingga harus dicari para ahli warisnya, maka baru pada tahun 2013 Sony Yuwono bisa mengurus Akta Jual Beli (AJB) melalui Hertanti Pindayani, SH.MH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Tegal, dimana yang bertindak selaku Penjual tanah adalah para pemilik asal tanah yaitu KARDI SENAH CS, sedangkan bertindak sebagai Pembeli tanah adalah Sony Yuwono.

b. Letak tanah dan batas-batas tanah telah jelas, sebab telah dilakukan penunjukan dan pengecekan lokasi letak tanah serta batas-batas tanah oleh Sony Yuwono selaku penjual tanah yang dihadiri pula oleh orang-orang kepercayaan Sony Yuwono, serta dihadiri oleh orang-orang kepercayaan Penggugat (Hj. Rokhayah) selaku pembeli tanah, dihadiri pula oleh pegawai notaris, dihadiri oleh petani bekas penggarap tanah, dan dihadiri oleh perangkat Kelurahan Margadana, dan setelah itu dilakukan pengukuran ulang oleh petugas ukur dari BPN Kota Tegal.

Bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen kepemilikan tanah dan pengecekan lokasi letak tanah serta batas-batas tanahnya, telah diketahui bahwa tanah yang diperjual belikan oleh Sony Yuwono dengan Penggugat pada tahun 2013 adalah benar milik Sony Yuwono dan benar pula letak lokasi tanah dan batas-batas tanahnya.

4. Bahwa setelah Penggugat membeli 5 (lima) bidang tanah dari Sony Yuwono pada tahun 2013, tanah yang semula bekas balongan (rawa-rawa), setelah dilakukan pengukuran ulang seluas +/- 5.260 M2 oleh Penggugat

Halaman 5 dari 63 Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PN. Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibuat pondasi keliling secara permanen sesuai batas-batas tanah yang telah dibeli oleh Penggugat, dan selanjutnya dilakukan pengurugan oleh Penggugat dengan menggunakan alat-alat berat, dan pada saat itu tidak pernah ada keberatan atau larangan sama sekali dari pihak lain dan atau dari Tergugat 1 maupun Tergugat 2, dengan demikian Penggugat merasa aman terhadap tanah milik Penggugat yang sekarang justru menjadi obyek sengketa karena diakui sebagai tanah milik Tergugat 1 dan Tergugat 2.

5. Bahwa jual beli tanah antara Penggugat dengan Sony Yuwono yang awalnya dibuat secara dibawah tangan pada tahun 2013, selanjutnya pada bulan April tahun 2019 telah dibuat 5 (lima) buah Akta Jual Beli (AJB) melalui Notaris/PPAT Hertanti Pindayani, SH.MH di Kota Tegal, dimana Sony Yuwono bertindak sebagai Penjual tanah dan telah mendapatkan persetujuan dari Turut Tergugat 1 (Ambar Basuki) selaku istrinya yang sah, sedangkan Penggugat (Hj. Rokhayah) bertindak selaku Pembeli tanah, dengan demikian jual beli tanah antara Sony Yuwono dengan Penggugat telah sah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan setelah itu Penggugat berkehendak melakukan pensertipikatan atas 5 (lima) bidang tanah yang masih berupa Petok/ Letter C tersebut menjadi sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat pada Kantor ATR-BPN Kota Tegal (Turut Tergugat 6) melalui Notaris/PPAT Hertanti Pindayani, SH.MH (Turut Tergugat 7).

6. Bahwa Penggugat menjadi sangat terkejut karena 5 (lima) bidang tanah milik Penggugat, luas +/-5.260 M2, asal pembelian secara sah dari Sony Yuwono pada tahun 2013 dan selanjutnya telah dikuasai secara terus menerus oleh Penggugat dan telah dipondasi secara permanen dan diurug dengan menggunakan alat-alat berat dan tanah tidak dalam keadaan sengketa, ternyata tidak dapat diproses penerbitan sertipikatnya oleh Kantor ATR-BPN Kota Tegal (Turut Tergugat 6) dengan alasan bahwa sebagian dari 5 (lima) bidang tanah milik Penggugat tersebut telah diterbitkan Sertipikat

Halaman 6 dari 63 Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PN. Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik asal permohonan melalui program pensertipikatan masal (PTSL) oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 pada Kelurahan Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal (Turut Tergugat 5) selanjutnya diterbitkan sertipikat Hak Milik Nomor : 5423 atas nama DIMAS MUHAMMAD (Tergugat 2) **luas 4.556 M2** oleh Turut Tergugat 6.

7. Bahwa setelah Penggugat melakukan penelusuran terhadap dokumen yang digunakan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 dalam permohonan sertipikat secara masal (PTSL) pada tahun 2017, ternyata Penggugat mendapatkan dokumen-dokumen yang tidak benar isinya dan tidak sah berdasarkan hukum, yaitu antara lain sebagai berikut :

a. Tergugat 1 dan Tergugat 2 mengajukan permohonan sertipikat masal (PTSL) menggunakan Letter C Nomor 429 atas nama HASANUDIN, luas 6110 M2, namun setelah dilakukan penelusuran terhadap Letter C Nomor 429 tersebut hanya berupa foto kopi dan bukan berasal dari turunan asli dari Kelurahan Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal.

b. Setelah Penggugat meneliti keabsahan dari Letter C Nomor 429 atas nama HASANUDIN di Kelurahan Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, ternyata dalam Buku Induk Tanah tidak ditemukan dokumen asli atas nama HASANUDIN tersebut.

c. Tergugat 1 dan Tergugat 2 dalam mengajukan permohonan sertipikat masal (PTSL) pada tahun 2017 hanya membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa tanah dengan Letter C Nomor 429 atas nama HASANUDIN tersebut diperoleh dari HIBAH oleh ASIKIN pada tahun 1996, namun ternyata tidak ada dokumen hibah yang dibuat berdasarkan ketentuan perundang-undangan, selain itu tidak ada dokumen yang mendukung perolehan tanah atas nama Hasanudin kepada Asikin dan selanjutnya dari Asikin kepada Dimas Muhamad (Tergugat 2) serta tidak dijelaskan letak lokasi tanah dan batas-batasnya.

Halaman 7 dari 63 Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PN. Tgl



d. Tergugat 2 ternyata telah mengajukan permohonan sertipikat dengan menunjukkan batas-batas kepemilikan tanah adalah :

- Utara : Dimas Muhamad
- Timur : Jalan
- Selatan : Enny
- Barat : Enny

(DIMANA BATAS-BATAS TANAH YANG DITUNJUKKAN OLEH TERGUGAT 2 TERSEBUT BERBEDA LOKASI DAN BATAS TANAH YANG DIMILIKI DAN DIKUASAI OLEH PENGGUGAT SEKARANG INI).

e. Tergugat 1 (Eny Yuningsih, SH) yaitu istri dari ASIKIN (almarhum) adalah selaku pejabat negara yang telah secara aktif mengurus dokumen-dokumen kepemilikan tanah yang digunakan untuk melakukan permohonan sertipikat masal (PTSL) pada Kantor Pertanahan Kota Tegal.

f. Turut Tergugat 5 (Kepala Kelurahan Margadana) yang pada saat itu dijabat oleh RUSTOMO, SH tidak cermat dan tidak hati-hati dalam meloloskan dokumen-dokumen yang diajukan sebagai lampiran permohonan sertipikat secara masal (PTSL) oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, terbukti Kepala Kelurahan (RUSTONO, SH) pada saat itu hanya melakukan pengesahan dokumen saja tanpa melakukan validasi dan mencocokkan dengan dokumen yang sah pada Kelurahan Margadana.

8. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan Penggugat terhadap permohonan sertipikat secara masal (PTSL) oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 sehingga telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 5423 atas nama DIMAS MUHAMMAD (Tergugat 2) luas $\pm 4.556 \text{ M}^2$ oleh Kantor ATR-BPN Kota Tegal (Turut Tergugat 6) Kota Tegal pada tahun 2017, terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melampirkan dokumen-dokumen dalam permohonan sertipikat secara masal yang isinya tidak benar dan atau tidak sah secara hukum, sehingga patut kiranya Sertipikat Hak Milik No. 5423 atas nama DIMAS MUHAMMAD (Tergugat 2) luas \pm 4.556 M² dinyatakan sebagai tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

9. Bahwa berdasarkan hasil mediasi yang dilakukan pada Kantor Pertanahan Kota Tegal (Turut Tergugat 6) pada bagian Penyelesaian Sengketa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Tergugat 1 telah mengakui tanah obyek sengketa adalah sebagai tanah miliknya yang pada tahun 2017 telah diterbitkan sertipikat Hak Milik Nomor 5423 atas nama Dimas Muhammad (Tergugat 2) melalui program PTSL.

b. Tergugat 1 mengajukan permohonan sertipikat karena tanah tersebut adalah peninggalan ASIKIN (Almarhum) yaitu mendiang suami Tergugat 1 dan ayah dari Tergugat 2. Dimana ASIKIN pernah menjabat sebagai Lurah / Kepala Desa Margadana.

c. Bahwa terhadap pengakuan dari Tergugat 1 tersebut telah dibantah kebenarannya oleh Penggugat dan telah dijelaskan oleh Penggugat bahwa pada tahun 2007 tanah obyek sengketa yang sekarang menjadi milik Penggugat yang antara lain terdiri dari 5 (lima) bidang tanah masih berupa Petok/ Leter C atas nama para petani asal tersebut sudah dijual oleh ASIKIN kepada Sony Yuwono secara dibawah tangan dan pada saat itu Tergugat 1 (ENY YUNINGSIH, SH) telah mengetahuinya pula dan pada tahun 2013 ke 5 (lima) bidang tanah tersebut telah dibuat Akta Jual Beli melalui Notaris/ PPAT Ny. Hertanti Pindayani, SH.MH (Turut Tergugat 7), dan selanjutnya pada tahun 2013 Sony Yuwono telah menjual kembali tanah tersebut kepada Penggugat.

10. Bahwa oleh karena usaha mediasi telah gagal maka Penggugat telah mengajukan gugatan perkara ini di Pengadilan Negeri Tegal agar

Halaman 9 dari 63 Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PN. Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari putusan ini dapat dijadikan sebagai dasar bagi Penggugat untuk memproses balik nama atas tanah obyek sengketa menjadi sertipikat hak milik kepada Turut Tergugat 6.

11. Bahwa oleh karena pada saat gugatan perkara ini diajukan di Pengadilan Negeri Tegal, SONY YUWONO selaku pihak penjual tanah obyek sengketa telah meninggal dunia, sehingga agar gugatan perkara yang menyangkut tanah-tanah obyek sengketa menjadi terang dan jelas kedudukan hukumnya maka dalam gugatan perkara ini telah ditarik ahli waris dari SONY YUWONO, yaitu istri dan anak-anaknya yang sudah dewasa:

- a. AMBAR BASUKI selaku istri/ janda dari Sony Yuwono (Turut Tergugat 1),
 - b. FAIQOTUL HIMMAH selaku anak dari Sony Yuwono (Turut Tergugat 2),
 - c. FARAH HAZRA selaku anak dari Sony Yuwono (Turut Tergugat 3), dan
 - d. FATIH RIZQY HAKIM selaku anak dari Sony Yuwono (Turut Tergugat 4),
- adapun kedudukan hukum Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4 dalam perkara ini adalah sekedar untuk memperjelas keabsahan jual beli terhadap tanah obyek sengketa.

12. Bahwa gugatan perkara ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan atau tergugat lainnya, untuk itu mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verset.

13. Bahwa untuk menjamin agar pelaksanaan putusan ini tidak berlarut-larut karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 sengaja mengulur-ulur waktu, mohon agar Tergugat 1 dan Tergugat 2 dihukum membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya secara tanggung renteng kepada Penggugat apabila Tergugat 1 dan Tergugat 2 lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini.

Halaman 10 dari 63 Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PN. Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa mohon Tergugat 1 dan Tergugat 2 dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya secara tanggung renteng.

15. Bahwa mohon Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5, Turut Tergugat 6 dan Turut Tergugat 7 tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini.

Berdasarkan atas segala alasan tersebut diatas, mohon kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tegal melalui Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini dapat memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas 5 (lima) bidang tanah asal pembelian dari Sony Yuwono, masing-masing :

a. Sebidang Sebidang Tanah dengan Kutipan buku letter C No. 3168 Persil No. 21, S. III, Kelurahan Margadana, Luas \pm 890 M² atas nama KARDI SENAH dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rasnya Wastiah
- Sebelah Timur : Jln. Abdul Syukur
- Sebelah Selatan : Hj. Rokhayah
- Sebelah Barat : Saluran air/ galengan

b. Sebidang Tanah dengan Kutipan buku letter C No. 918 Persil No. 7, S. III, Kelurahan Margadana, Luas \pm 1.550 M² atas nama RASNYA WASTIAH dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rasnya Wastiah
- Sebelah Timur : Jln. Abdul Syukur
- Sebelah Selatan : Kardi Senah
- Sebelah Barat : Saluran air/galengan

Halaman 11 dari 63 Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PN. Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sebidang Tanah dengan Kutipan buku letter C No. 918 Persil No. 7 S. III, Kelurahan Margadana, Luas \pm 1220 M² atas nama RASNYA WASTIAH dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Mukti Rahman
- Sebelah Timur : Jln. Abdul Syukur
- Sebelah Selatan : Rasnya Wastiah
- Sebelah Barat : Saluran air/galengan

d. Sebidang Tanah dengan Kutipan buku letter C No. 2699 Persil No. 7, S. III, Kelurahan Margadana, Luas \pm 650 M² atas nama MUKTI RAHMAN dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Mukti Rahman
- Sebelah Timur : Jln. Abdul Syukur
- Sebelah Selatan : Rasnya Wastiah
- Sebelah Barat : Saluran air/galengan

e. Sebidang Tanah dengan Kutipan buku letter C No. 2699 Persil No. 7 S. III, Kelurahan Margadana, Luas \pm 950 M² atas nama MUKTI RAHMAN dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Taniri Suhardjo/ Dimas Muhamad
- Sebelah Timur : Jln. Abdul Syukur
- Sebelah Selatan : Mukti Rahman
- Sebelah Barat : Saluran air/galengan

3. Menyatakan Akta Jual Beli antara Sony Yuwono dengan Penggugat (Hj. Rokhayah) yang dibuat dihadapan Hertanti Pindayani, SH.MH terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Menyatakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.

Halaman 12 dari 63 Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PN. Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sertifikat Hak Milik No. 5423 atas nama DIMAS MUHAMMAD dengan luas tanah \pm 4.556 M² Kelurahan Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak menghalang-halangi Penggugat dalam melakukan balik nama tanah obyek sengketa milik Penggugat tanpa syarat apapun juga.
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat digunakan sebagai dasar bagi Penggugat untuk memproses balik nama tanah obyek sengketa menjadi sertifikat kepada Kantor Pertanahan Kota Tegal (Turut Tergugat 6).
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uit Voerbaar bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet*.
9. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.
10. Menghukum Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5, Turut Tergugat 6 dan Turut Tergugat 7 tunduk dan patuh atas putusan perkara ini.
11. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 membayar biaya perkara ini seluruhnya secara tanggung renteng.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya yang bernama Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H, Imam Asmarudin, S.H., M.H, Chandra Yudha Kusuma, S.H., dan Reza Fairuzabadi, S.H., M.Kn, untuk Tergugat I dan Tergugat II hadir Kuasa hukumnya

Halaman 13 dari 63 Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PN. Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Ivan Avianto, S.H., untuk Turut Tergugat V hadir kuasanya yang bernama Utomo Widi Nugroho, S.H, untuk Turut Tergugat VI hadir kuasanya yang bernama Puji Gunawan, S.H., sedangkan untuk Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 tidak pernah hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menjadi kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR ayat 1 jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sami Anggraeni, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tegal, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 18 April 2024, yang mana upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan :
 - a. Tergugat I dan Tergugat II telah melampirkan dokumen-dokumen dalam permohonan sertipikat secara masal yang isinya tidak benar dan atau tidak sah secara hukum, sehingga patut kiranya Sertipikat Hak Milik No. 5423 atas nama DIMAS MUHAMMAD (Tergugat II) luas \pm 4.556 M2 **dinyatakan sebagai tidak sah** dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (gugatan butir 8);
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 5423 atas nama DIMAS MUHAMMAD dengan luas tanah + 4.556 M2 Kelurahan Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal **tidak sah** dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (petitum gugatan butir 5);
2. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 5423 melalui PTSL telah memenuhi persyaratan yang lengkap dan prosedur/tahapan

Halaman 14 dari 63 Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PN. Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak mudah, sebagaimana Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

3. Bahwa apabila penerbitan sertipikat melalui PTSL dinyatakan tidak sah dengan alasan apapun juga, maka tentunya Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk menyatakan tidak sahnya suatu sertipikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional melalui PTSL, bukan Pengadilan Negeri Tegal;

4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan dan menuntut SHM Nomor 05423 Nama Pemegang Hak DIMAS MUHAMMAD tidak sah, seharusnya gugatan ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kota Tegal di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menjatuhkan putusan sela dengan menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dan menyatakan Pengadilan Negeri Tegal tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini serta menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini.

Gugatan Penggugat Daluwarsa

5. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Penggugat melakukan transaksi jual beli tanah dengan Sony Yuwono pada tahun 2013 secara di bawah tangan dan pada tahun 2019 dibuat akta jual belinya (posita gugatan butir 2 dan butir 5);

6. Bahwa Penggugat mendalilkan akan membaliknama tanah-tanah yang dijualnya untuk menjadi 1 (satu) sertipikat atas 5 (lima) bidang tanah yang belum bersertipikat, akan tetapi tidak dapat diproses oleh Turut Tergugat 6 dengan alasan sebagian dari 5 (lima) bidang tanah telah bersertipikat dengan SHM Nomor 5423 melalui program PTSL (posita gugatan butir 6);

7. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya butir 9 dan butir 10 mendalilkan adanya mediasi di Kantor Pertanahan Kota Tegal. Hanya tidak

Halaman 15 dari 63 Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PN. Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan kapan mediasi tersebut dilakukan. Faktanya hingga diajukan gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah adanya mediasi di Kantor Pertanahan Kota Tegal;

8. Bahwa sejak diterbitkannya SHM Nomor 05423 pada tanggal 28 Oktober 2017 hingga diajukannya gugatan ini pada tanggal 15 Maret 2024 dengan kata lain telah berlangsung 6 (enam) tahun lebih 5 (lima) bulan Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat I dan Tergugat II dan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan Pihak lain (Penggugat) yang merasa mempunyai hak atas tanah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat (SHM Nomor 05423) itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada kepada pemegang sertipikat (Tergugat II) dan Kepala Kantor Pertanahan (Kota Tegal) ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut;

10. Bahwa oleh karenanya telah berlangsung 5 (lima) tahun lebih Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan kepada Tergugat II dan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal ataupun tidak pernah mengajukan gugatan ke pengadilan, maka gugatan Penggugat dalam perkara ini telah memasuki masa kadaluwarsa;

Gugatan Ne bis in idem

11. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan mengenai obyek sengketa yang sama dengan perkara ini, yaitu Perkara Nomor 6/Pdt.G/2023/PN.Tgl.;

12. Bahwa Amar Putusan Perkara Nomor 6/Pdt.G/2023/PN.Tgl adalah sebagai berikut :

Halaman 16 dari 63 Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PN. Tgl



Mengadili :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.331.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
13. Bahwa salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara tersebut pada halaman 91 paragraf terakhir dan halaman 92 paragraf pertama, yang berbunyi : *"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, yang berkaitan dengan penerbitan SHM No. 5423 atas nama Tergugat II (Dimas Muhammad) yang menjadi tanah obyek sengketa tersebut di atas, berdasarkan program PTSL tahun 2017 di Desa Margadana, di mana prosedurnya telah dilakukan dengan persyaratannya sebagaimana dalam bukti Para Tergugat dan bukti Para Turut Tergugat tersebut di atas, oleh karena itu keberadaan SHM No. 5423 tersebut adalah merupakan bukti yang bersifat autentik, sedangkan bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat tidak ada yang dapat membuktikan ketidakabsahannya SHM No. 5423 tersebut."*
14. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara tersebut keberadaan SHM Nomor 5423 atas nama Dimas Muhammad adalah sah. Sehingga gugatan Penggugat dalam perkara ini (Nomor 11/Pdt.G/2024/PN.Tgl.) yang meminta SHM Nomor 5423 dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah telah terjawab dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2023/PN.Tgl. Oleh karenanya gugatan Penggugat dalam perkara ini merupakan gugatan yang *ne bis in idem*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini;

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

15. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membantah, menolak, menyangkal dengan tegas setiap dan seluruh dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan Penggugat di dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya di dalam Jawaban ini;

16. Bahwa sebagaimana salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 6/Pdt.G/2023/PN.Tgl. pada halaman 91 paragraf kedua, yang pada pokoknya obyek sengketa yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya letaknya berbeda dengan tanah SHM Nomo 5423 atas nama Tergugat 2. Oleh karenanya letak obyek sengketa dalam perkara ini dapat dinyatakan tidak jelas dan dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II menolak/menyangkal gugatan Penggugat butir 1 sampai dengan butir 5;

17. Bahwa gugatan Penggugat butir 4 dan butir 6, yang mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II tidak keberatan/diam saja terhadap tindakan Penggugat mengurug tanah milik Tergugat II adalah tidak beralasan. Karena Tergugat I telah menyatakan keberatannya. Akan tetapi Penggugat tidak mengindahkannya;

18. Bahwa gugatan Penggugat butir 6, yang mendalilkan Kantor Pertanahan Kota Tegal (Turut Tergugat VI) tidak memproses permohonan sertipikat terhadap tanah milik Tergugat II merupakan tindakan yang tepat;

19. Bahwa gugatan Penggugat butir 7 dan butir 8 adalah tidak benar. Hal ini telah dibuktikan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 6/Pdt.G/2023/PN.Tgl. dalam pertimbangan Majelis Hakim halaman 91 dan 92 (lihat Dalam Eksepsi butir 13 di atas);

Halaman 18 dari 63 Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PN. Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa gugatan Penggugat butir 9 dan 10 adalah tidak benar. Karena hingga sekarang Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah diundang oleh atau melakukan mediasi di Kantor Pertanahan Kota Tegal;

21. Bahwa gugatan Penggugat butir 11 mengenai ahli waris Sony Yuwono, Penggugat tidak dapat menanggapi karena tidak tahu menahu siapa ahli warisnya;

22. Bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat tidak beralasan hukum, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat butir 12 sampai dengan butir 15 untuk dikesampingkan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini;

DALAM REKONVENSİ

23. Bahwa hal-hal yang diuraikan Dalam Konvensi merupakan bagian dari Dalam Rekonvensi;

24. Bahwa Penggugat Rekonvensi I adalah pemilik sah atas sebidang tanah sebagaimana SHM Nomor 5423;

25. Bahwa tanah milik Penggugat Rekonvensi I telah *diurug* oleh Tergugat Rekonvensi tanpa izin Penggugat Rekonvensi I (dan telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi dalam Gugatan Konvensi butir 4 dan butir 6), maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Penggugat, yaitu Penggugat tidak dapat menikmati tanah miliknya secara nyaman dalam tindakan kepemilikan tanah;

26. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya dihukum untuk mengembalikan seperti semula keadaan tanah milik Penggugat Rekonvensi I secara seketika tanpa syarat setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 19 dari 63 Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PN. Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa agar gugatan Penggugat Rekonvensi ini tidak sia-sia, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini;

28. Bahwa Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi I seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi I adalah pemilik sah atas sebidang tanah SHM Nomor 5423;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan seperti semula keadaan tanah milik Penggugat Rekonvensi I secara seketika tanpa syarat setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TURUT TERGUGAT I, II, III DAN IV

1. Bahwa Turut Tergugat 1 mengetahui tanah-tanah yang disebut oleh Penggugat dalam gugatan nomor 1, karena 5 (lima) bidang tanah tersebut dahulunya milik Bapak Sony Yuwono (sekarang almarhum) yaitu Suami

Halaman 20 dari 63 Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PN. Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Turut Tergugat 1 dan juga selaku ayah kandung dari Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4, yang pada tahun 2013 ke 5 (lima) bidang tanah tersebut telah dijual kepada Hj. Rokhayah (Penggugat).

2. Bahwa berdasarkan cerita dari suami Turut Tergugat 1 (Bapak Sony Yuwono), ke 5 (lima) bidang tanah tersebut merupakan satu hamparan bidang tanah yang terletak di pinggir jalan yaitu Jl. Abdul Syukur Kelurahan Margada Kecamatan Margadana Kota Tegal.

3. Bahwa 5 (lima) bidang tanah tersebut semula dimiliki oleh Bapak Sony Yuwono asalnya dari pembelian tanah pada +/- tahun 2007 dari Bapak Asikin, namun baru dibuat Akta Jual Beli pada tahun 2013 melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ibu Hertanti Pindayani, SH karena pada saat Bapak Sony Yuwono membeli tanah tersebut dari Bapak Asikin pada tahun 2007 bentuk surat-surat tanahnya masih berupa petuk/ Letter C Desa atas nama para pemilik asal tanah, maka baru bisa dibuat Akta Jual Beli pada tahun 2013 yang ditandatangani oleh Penjual tanah yaitu para ahli waris para pemilik asal tanah, sedangkan uang pembelian tanah dibayarkan secara lunas oleh Bapak Sony Yuwono kepada Bapak Asikin pada tahun 2007.

4. Bahwa berdasarkan cerita dari suami Turut Tergugat 1 (Bapak Sony Yuwono), ke 5 (lima) bidang tanah tersebut merupakan satu hamparan bidang tanah yang terletak di pinggir jalan yaitu Jalan Abdul Syukur Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal. Setelah 5 (lima) bidang tanah tersebut dibeli dari Bapak Asikin pada tahun 2007 selanjutnya telah dikuasai oleh Bapak Sony Yuwono, dan pada tahun 2013 ke 5 (lima) bidang tanah tersebut telah dijual lagi oleh Bapak Sony Yuwono kepada Ibu Hj. Rokhayah tetapi Akta Jual Beli baru dibuat dan ditandatangani pada tahun 2019 dan Turut Tergugat 1 selaku istri Bapak Sony Yuwono turut menandatangani Akta Jual beli tersebut di kantor Ibu Hertanti, SH.

5. Bahwa Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4 adalah benar sebagai ahli waris dari almarhum Bapak

Halaman 21 dari 63 Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PN. Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sony Yuwono, dimana Turut tergugat 1 adalah istrinya almarhum Bapak Sony Yuwono sedangkan Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4 adalah anak-anak kandung dari almarhum Bapak Sony Yuwono.

6. Bahwa Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4 tidak mengetahui permasalahan sengketa tanah antara Hj. Rokhayah dengan Ibu Eny Yuningsih, yang diketahui oleh Turut Tergugat 1 adalah 5 (lima) bidang tanah tersebut semula milik Bapak Sony Yuwono asal Pembelian dari Bapak Asukin pada tahun 2007 dan baru dibuat Akta Jual Beli tahun 2013, selanjutnya tanah tersebut pada tahun 2013 telah dijual lagi oleh Bapak Sony Yuwono kepada Ibu Hj. Rokhayah dan baru ditandatangani Akta Jual Belinya pada tahun 2019.

JAWABAN TURUT TERGUGAT V

1. Bahwa dalam kapasitas sebagai Kepala kelurahan Margadana Turut Tergugat V menanggapi Gugatan Penggugat adalah berdasarkan data dan informasi yang ada di kantor Kelurahan Margadana dimana sepengetahuan Turut Tergugat V Sertifikat dengan nomor 05423 atas nama DIMAS MUHAMMAD dengan Luas 4556 m2 adalah berasal dari Konversi Letter C No.429 Persil 10 S.II atas nama HARDIMAN yang terletak di BLOK KESAMBI (bagian depan menghadap jalan Abdul Syukur) dimana proses peralihan haknya melalui program PTSL

Dengan batas batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Dimas Muhammad (SHM 5424)

Selatan: Tanah milik Soni Yuwono

Barat : Tanah milik Wastap

Timur : Jl Abdul Syukur

2. Bahwa di lokasi tanah tambak dan atau tanah sawah yang berada di jalan Abdul Syukur Kelurahan Margadana Kota Tegal dikenal ada 2 Blok , yaitu blok depan di sebut blok Kesambi dan Blok Belakang disebut Blok Sikembang, dimana obyek sengketa dari Perkara a quo berada di Blok Kesambi;

Halaman 22 dari 63 Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PN. Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam data yang ada di Kelurahan Margadana pada tanggal 03 Agustus 2020 Kepala Kelurahan Margadana yaitu Rustomo, SH telah membuat surat Pernyataan dimana membenarkan Obyek atau tanah Milik Tergugat II DIMAS MUHAMMAD yaitu SHM nomor 05423/Margadana yang berasal dari C 429 Persil 10 SII atas nama HARDIMAN ;

4. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat V selaku Kepala Kelurahan Margadana memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan memberikan Putusan yang Seadil-adilnya, agar kiranya dapat diperoleh kepastian hukum atas kepemilikan obyek Sengketa berupa SHM nomor 5423 atas nama Tergugat II ;

JAWABAN TURUT TERGUGAT VI

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Turut Tergugat VI menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel):

Bahwa setelah membaca gugatan Penggugat maka Turut Tergugat VI berpendapat pada intinya gugatan dalam perkara *a quo* sama dengan gugatan dalam Perkara Nomor 06/Pdt.G/2023/PN.Tgl dimana putusan atas perkara tersebut adalah gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 06/Pdt.G/2023/PN.Tgl adalah gugatan Penggugat tidak jelas/kabur terkait dengan lokasi obyek perkara. Dalam perkara yang sekarang gugatan Penggugat juga kembali tidak jelas atau kabur, dengan alasan lokasi obyek sengketa masih dipermasalahkan antara Penggugat dengan Turut Tergugat II dimana dalam dalil gugatan nomor 7 huruf d Penggugat menyatakan pada intinya terdapat perbedaan batas-batas tanah yang ditunjukkan oleh Tergugat II berbeda lokasi dan batas yang dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat. Pernyataan tersebut menjadikan ketidakjelasan obyek yang dimaksud oleh Penggugat kaitannya dengan keberadaan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5423/Kel. Margadana milik Tergugat II. Turut

Halaman 23 dari 63 Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PN. Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VI dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 5423/Kel. Margadana telah memenuhi peraturan perundang undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sah termasuk dalam hal lokasi bidang tanah. Gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat VI juga tidak berdasarkan pada alasan yang jelas dan tidak beralasan hukum, maka dengan ditariknya Turut Tergugat VI sebagai pihak sejatinya tidak layak. Bahwa karena alasan-alasan tersebut di atas maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dengan demikian Turut Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang termuat dalam eksepsi mohon dianggap termuat dan terbaca kembali dalam pokok perkara.
2. Bahwa Turut Tergugat VI menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa semua yang Turut Tergugat VI kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
4. Bahwa terkait permasalahan keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat I dan II serta Turut Tergugat I, II, III, dan IV (Ahli waris Sony Yuwono) adalah diluar kewenangan Turut Tergugat VI. Turut Tergugat VI hanya akan menanggapi hal-hal yang terkait dengan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan tugas pokok Turut Tergugat VI sebagai Instansi Pemerintah dalam bidang pertanahan.
5. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat dalam posita gugatan angka 3 (tiga) huruf b yang pada intinya menyatakan adanya pengukuran ulang dari Turut Tergugat VI adalah hal yang patut diragukan karena terhadap tanah-tanah yang belum bersertipikat dalam hal ini obyek sengketa belum dapat dikatakan pengukuran ulang karena pengukuran ulang dilaksanakan pada tanah-tanah yang sudah bersertipikat, jika pun ada pengukuran yang

Halaman 24 dari 63 Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PN. Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Turut Tergugat VI maka harus dibuktikan dengan surat tanda penerimaan dokumen serta bukti pembayaran PNPB terkait permohonan pengukuran dimaksud.

6. Bahwa Turut Tergugat VI melaksanakan tahapan pengukuran bidang tanah dalam rangka pelaksanaan permohonan pendaftaran hak atas tanah adalah berdasarkan penunjukan Pemohon sehingga jika terjadi kesalahan lokasi obyek permohonan adalah bukan tanggung jawab dari Turut Tergugat VI. Berdasarkan Surat Ukur Nomor 00657/Magadana/2017 penunjukan dan penetapan batas bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 5423/Kel. Margadana adalah oleh Pemohon Sertipikat (Tergugat II).

7. Bahwa sesuai dengan data Sertipikat Hak Milik Nomor 5423/Kel. Margadana luas 4.556 m² tercatat atas nama Dimas Muhammad terbit pada tanggal 28 Oktober 2017 berasal dari konversi Letter C Nomor 429 P. 10 S.II., dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : tanah dengan SHM No. 5424 atas nama Dimas Muhammad

Timur : jalan Abdul Syukur

Selatan : tanah dengan SHGB No.743 atas nama PT Mandiri Berkah Illahi Berkedudukan di Kota Tegal

Barat : tanah dengan SHM No. 5071 atas nama Durochim bin Suwaryo

8. Terkait dengan adanya permasalahan perbedaan lokasi antara obyek sengketa berupa :

- a. tanah dengan identitas letter C No. 3168 Persil 21, S.III, luas 890 m²
- b. tanah dengan identitas letter C No. 918 Persil 7, S.III, luas 1.550 m²
- c. tanah dengan identitas letter C No. 918 Persil 7, S.III, luas 1.220 m²
- d. tanah dengan identitas letter C No. 2699 Persil 7, S.III, luas 650 m²
- e. tanah dengan identitas letter C No. 2699 Persil 7, S.III, luas 950 m²

dengan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 5423/Kel. Margadana luas 4.556 m², Turut Tergugat VI berpendapat hal tersebut harus dapat dibuktikan keberadaan letak persil-persil di Kelurahan Margadana sehingga dapat diketahui persil yang benar pada tanah obyek sengketa dimana terkait

Halaman 25 dari 63 Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PN. Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penomoran persil adalah kewenangan dari Pemerintah Desa (Sekarang Kelurahan). Jika mencermati identitas kepemilikan tanah dari Penggugat yakni 1 bidang tanah dengan **nomor persil 21** dan 4 bidang tanah dengan **nomor persil 7** maka secara umum dapat diketahui lokasinya tidak pada satu hamparan yang sama.

Selanjutnya berdasarkan data yuridis yang pada Kantor Turut Tergugat VI batas-batas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 5423/Kel. Margadana khususnya sebelah utara yakni SHM No. 5424 terbit dari konversi **letter C No.1233 persil nomor 10 S.II**, sebelah selatan SHGB No. 743/Kel. Margadana berasal dari pemecahan SHGB No. 705/Kel.Margadana. Adapun SHGB No. 743/Kel. Margadana berasal dari SHM No.2986 (berbatasan langsung dengan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 5423/Kel. Margadana) adalah konversi dari **letter C No. 1232 persil nomor 10.S.II**. Batas sebelah barat adalah SHM No. 5071 berasal dari konversi **letter C 1238 persil 10. S.II**. Mendasari fakta data konversi tanah yang berbatasan langsung dengan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 5423/Kel. Margadana atas nama Tergugat II adalah ketiganya menunjuk pada nomor persil yang sama yakni **nomor 10**, maka terhadap persil 7 dan 21 milik Penggugat haruslah ditentukan posisi letak yang sebenarnya terlebih dahulu, dimana sebagaimana dijelaskan di atas adalah kewenangan dari Pemerintah Desa Margadana (Sekarang Kelurahan Margadana).

Bahwa Penggugat dalam perkara terdahulu nomor 06/Pdt.G/2023/PN.Tgl mendalihkan kepemilikan lima bidang tanah yang belum sertipikat salah satunya adalah tanah letter C No. 918 dengan **Persil 21, S.III**, luas 1.550 m² sedangkan dalam perkara yang sekarang yakni perkara nomor 06/Pdt.G/2023/PN.Tgl menyatakan kepemilikan lima bidang tanah yang belum sertipikat salah satunya adalah tanah letter C No. 918 dengan **Persil 7, S.III**, luas 1.550 m². Dari hal tersebut terdapat perbedaan persil dimana pada perkara sebelumnya mendalihkan **persil 21** sedangkan perkara yang sekarang **persil 7**. Melihat fakta tersebut maka sekali lagi Turut Tergugat VI berpendapat bahwa permasalahan persil kelurahan

Halaman 26 dari 63 Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PN. Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibuktikan kebenarannya terlebih dahulu sebelum menuntut produk hukum yang diterbitkan oleh Turut Tergugat VI berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 5423/Kel. Margadana luas 4.556 m² tidak berekekuatan hukum.

9. Bahwa sesuai dengan fakta penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 5423/Kel. Margadana luas 4.556 m² tercatat atas nama Dimas Muhammad telah memenuhi persyaratan dan prosedur yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tersebut di atas, data fisik dan yuridis permohonan hak atas tanah dari Tergugat II telah diumumkan selama 14 hari kalender berdasarkan Pengumuman Nomor 322/Peng-11.06/X/2017 tanggal 13 Oktober yang selanjutnya telah disahkan berdasarkan Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 2561/BA-11.06/X/2017 tanggal 28 Oktober 2017 dengan hasil tidak terdapat keberatan atas permohonan pendaftaran hak atas tanah dari Tergugat II.

11. Bahwa karena penerbitan sertipikat telah memenuhi peraturan-peraturan sebagaimana tersebut di atas, maka Turut Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 5423/Kel. Margadana luas 4.556 m² tercatat atas nama Dimas Muhammad sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Bahwa berdasarkan jawaban atau alasan-alasan tersebut di atas Turut Tergugat VI berharap dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan putusannya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 27 dari 63 Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PN. Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat VI

II. DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain Turut Tergugat VI mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan seadil - adilnya (*ex Aequo et bono*).

JAWABAN TURUT TERGUGAT VII

1. Bahwa terkait Gugatan Nomor 1, Turut Tergugat 7 menanggapi sebagai berikut, bahwa Turut Tergugat 7 sekarang sudah purna tugas sebagai PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) di Wilayah Kerja Kota Tegal, namun pada saat Turut Tergugat 7 masih menjabat sebagai PPAT di Wilayah Kota Tegal, pernah membuat akta jual beli atas ke 5 (lima) bidang tanah yang disebutkan Penggugat dalam gugatan nomor 1 tersebut yaitu satu hamparan bidang tanah yang terletak di Jl. Abdul Syukur Kelurahan Pesurungan Lor Kecamatan Margadana Kota Tegal.
2. Bahwa berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh Turut Tergugat 7, ke 5 (lima) bidang tanah tersebut pada tahun 2013 telah diterbitkan 5 (lima) Akta Jual beli tanah oleh Turut Tergugat 7 selaku Pejabat PPAT yang ditandatangani oleh **Sony Yuwono selaku Pembeli Tanah** dan pihak **Penjual Tanah adalah Nyonya CASRIYAH, Tuan SIRYANTO dan Tuan ROHMAN selaku Ahli waris dari almarhum MUKTI (pemilik tanah)**, serta **Tuan KARDI dan Nyonya SENAH selaku pemilik tanah yang masih hidup**.
3. Bahwa berdasarkan keterangan dari Sony Yuwono dan Para Penjual tanah, terhadap ke 5 (lima) bidang tanah tersebut sebelumnya telah dilakukan jual beli secara dibawah tangan pada +/- tahun 2007 antara Bapak Asikin selaku penjual tanah dengan Bapak Sony Yuwono selaku Pembeli tanah, adapun Bapak ASIKIN memiliki 5 (lima) bidang tanah tersebut asalnya membeli dari para pemilik asli tanah dengan cara dibawah tangan juga dan nama dalam leter C tanah belum ada perubahan

Halaman 28 dari 63 Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PN. Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama masih atas nama para pemilik tanah asli. Dengan demikian Akta Jual Beli yang dibuat pada tahun 2013 melalui Turut Tergugat 7 selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah jual beli antara Bapak Sony Yuwono selaku Pembeli tanah dengan para pemilik tanah asli selaku Penjual Tanah karena Bapak Asikin telah membeli tanah tersebut dari para pemilik tanah yang belum dirubah nama-nama dalam letter C tanahnya, sehingga baru bisa dibuat Akta Jual Beli pada tahun 2013 yang ditandatangani ahli waris pemilik asal tanah.

4. Bahwa setelah 5 (lima) bidang tanah tersebut dibeli oleh Bapak Sony Yuwono pada tahun 2013, selanjutnya pada tahun 2013 ke 5 (lima) bidang tanah tersebut telah dijual lagi oleh Bapak Sony Yuwono kepada Ibu Hj. Rokhayah tetapi Akta Jual Beli baru dibuat dan ditandatangani pada tahun 2019 dihadapan Turut Tergugat 7 selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Tegal. Adapun Akta Jual Beli antara Sony Yuwono dengan Hj. Rokhayah tersebut baru dibuat dan ditandatangani pada tahun 2019 karena terhambat adanya permasalahan hukum yang sedang menimpa anaknya Hj. Rokhayah selaku Walikota Tegal dan Hj. Rokhayah selaku pembeli tanah meminta agar Akta Jual beli dipending dan baru ditandatangani pada tahun 2019.

5. Bahwa berdasarkan keterangan dari Bapak Sony Yuwono selaku Penjual tanah, pada tahun 2013 pada saat hendak dilakukan jual beli tanah dengan Hj. Rokhayah telah dilakukan peninjauan lokasi tanah yang terletak dalam satu bidang tanah di Jl. Abdul Syukur, Kelurahan Pesurungan Lor Kecamatan Margadana Kota Tegal, dan telah dilakukan pengukuran luas tanah untuk diketahui batas-batas tanahnya. Pada saat dilakukan peninjauan lokasi dan pengukuran luas tanah disaksikan pula oleh pegawai Kantor Notaris (Turut Tergugat 7) yang nantinya akan membantu proses balik nama pada Kantor Pertanahan Kota Tegal.

6. Bahwa Turut Tergugat 7 tidak mengetahui permasalahan sengketa tanah antara Hj. Rokhayah terkait dengan penerbitan Sertipikat melalui program PTSL pada tahun 2017, namun yang diketahui Turut Tergugat 7

Halaman 29 dari 63 Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PN. Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ke lima bidang tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa tersebut pada tahun 2013 telah dibuat Akta Jual Beli antara Bapak Sony Yuwono selaku Pembeli tanah dengan Nyonya CASRIYAH, Tuan SIRYANTO dan Tuan ROHMAN selaku Ahli waris dari almarhum MUKTI (pemilik tanah), serta Tuan KARDI dan Nyonya SENAH selaku Penjual tanah yang masih hidup, selanjutnya pada tahun 2019 telah dibuat Akta Jual Beli kembali melalui Turut Tergugat 7 antara Sony Yuwono selaku Penjual tanah dengan Hj. Rokhayah selaku Pembeli tanah.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertanggal 21 Mei 2024, dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat mengajukan duplik tertanggal 28 Mei 2024;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui obyek tanah sengketa maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat lokasi tanah obyek sengketa pada Hari Jumat tanggal 26 Juli 2024;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut :

- 1). .Fotokopi Akta Pernyataan Jual Beli NO. 60 Tanggal 28 Januari 2019, yang dibuat oleh Notaris & PPAT Ny. Hertanti Pindayani, SH.,MH, diberi tanda P-1;
- 2).....Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 089/2019, tertanggal 18 April 2019, yang dibuat oleh Notaris & PPAT Ny. HERTANTI PINDAYANI, SH.,MH, diberi tanda P-2;
- 3)....Fotokopi Turunan Kutipan Daftar Buku C Kelurahan Margadana No. 3168 Persil No. 21, S. III, Kelurahan Margadana, Luas \pm 890 M² atas nama Kardi Senah, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Margadana M. Ismail Fahmi, SIP, tertanggal 9 Mei 2022, diberi tanda P-3;
- 4)...Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Kota Tegal tahun 2019, tanggal 25 Maret 2019 atas tanah yayasan dengan No. C. 3168, P.21, S.II atas nama wajib pajak Hj. Rokhayah, diberi tanda P-4;

Halaman 30 dari 63 Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PN. Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5).....Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 004/MGD/III/2019, tertanggal 26 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Margadana dan ditandatangani Kepala Kelurahan Margadana Rustomo, SH, atas tanah yayasan dengan No. C. 3168, P.21, S.II luas \pm 890 M², diberi tanda P-5;
- 6) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 115/III/2013, tertanggal 28 Maret 2013, yang dibuat oleh Notaris & PPAT NY. HERTANTI PINDAYANI, SH.,MH, diberi tanda P-6;
- 7)..Fotokopi Akta Jual Beli No. 144/III/2013 antara Tuan Saryad, Tuan Samad, Nyonya Ruminah, Tuan Warto, Nona Widya Ningrum dengan Tuan Sony Yuwono dengan luas tanah \pm 1550 m², Persil Nomor : 10 Blok S.III, Kohir Nomor: 918, diberi tanda P-7;
- 8).....Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 091/2019, tertanggal 18 April 2019, yang dibuat oleh Notaris & PPAT Ny. Hertanti Pindayani, SH.,MH, diberi tanda P-8;
- 9).....
Fotokopi Turunan Kutipan Daftar Buku C Kelurahan Margadana No. 918 Persil No. 10, S. III, Kelurahan Margadana, Luas \pm 1.550 M² dan Persil 7, S. III atas nama Rasnya Wastiah, Luas \pm 1.220 M², yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Margadana M. Ismail Fahmi, SIP, tertanggal 9 Mei 200,.....diberi tanda P-9;
- 10)...Fotokopi Turunan Kutipan Daftar Buku C Kelurahan Margadana No. 918, Persil 7, S. III, Kelurahan Margadana, Luas \pm 1.220 M² atas nama Rasnya Wastiah, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Margadana H. Cipto Darsono, SH, tertanggal 8 April 2013, diberi tanda P-10;
- 11).....Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 006/MGD/III/2019, tertanggal 26 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Margadana dan ditandatangani Kepala Kelurahan Margadana Rustomo, SH, atas tanah yasan dengan No. C. 918, Persil 7, S.III luas \pm 1.220 M² atas nama Rasnya Wastiah,diberi tanda P-11;

Halaman 31 dari 63 Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PN. Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12)Fotokopi Akta Jual Beli No. 145/III/2013 antara Tuan Saryad, Tuan Samad, Nyonya Ruminah, Tuan Warto, Nona Widya Ningrum dengan Tuan Sony Yuwono dengan luas tanah \pm 1220 m², Persil Nomor : 7 Blok S.III, Kohir Nomor: 918, diberi tanda P-12;

13).....Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 084/2019, tertanggal 18 April 2019, yang dibuat oleh Notaris & PPAT Ny. Hertanti Pindayani, SH.,MH, diberi tanda P-13;

14).Fotokopi Turunan Kutipan Daftar Buku C Kelurahan Margadana No. 2699, Persil 7, S. III, Kelurahan Margadana, Luas \pm 650 M² atas nama MUKTI ROHMAN, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Margadana Ismail Fahmi, SIP, tertanggal 9 Juli 2007, diberi tanda P-14;

15).....Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 114/III/2013, tertanggal 28 Maret 2013, yang dibuat oleh Notaris & PPAT Ny. Hertanti Pindayani, SH.,MH, diberi tanda P-15;

16) Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Kota Tegal tahun 2019, tanggal 25 Maret 2019 atas tanah yasan dengan No. C. 2699, P.7, S.III Luas \pm 650 M² atas nama wajib pajak Hj. Rokhayah, diberi tanda P-16;

17).....Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 007/MGD/III/2019, tertanggal 26 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Margadana dan ditandatangani Kepala Kelurahan Margadana Rustomo, SH, atas tanah yasan dengan No. C. 2699, Persil 7, S.III luas \pm 650 M² atas nama Rasnya Wastiah, diberi tanda P-17;

18).....Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 085/2019, tertanggal 18 April 2019, yang dibuat oleh Notaris & PPAT Ny. Hertanti Pindayani, SH.,MH, diberi tanda P-18;

19).Fotokopi Turunan Kutipan Daftar Buku C Kelurahan Margadana No. 2699, Persil 7, S. III, Kelurahan Margadana, Luas \pm 950 M² atas nama Mukti

Halaman 32 dari 63 Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PN. Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohman, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Margadana Ismail Fahmi, SIP, tertanggal diberi tanda P-19;

20).....Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 113/III/2013, tertanggal 28 Maret 2013, yang dibuat oleh Notaris & PPAT Ny. Hertanti Pindayani, SH.,MH, diberi tanda P-20;

21). Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Kota Tegal tahun 2019, tanggal 25 Maret 2019 atas tanah yasan dengan No. C. 2699, P.7, S.III luas \pm 950 M², atas nama wajib pajak Hj. Rokhayah, diberi tanda P-21;

22).....Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 008/MGD/III/2019, tertanggal 26 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Margadana dan ditandatangani Kepala Kelurahan Margadana Rustomo, SH, atas tanah yasan dengan No. C. 2699, Persil 7, S.III luas \pm 950 M² atas nama Mukti Rokhman diberi tanda P-22;

23).....Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 086/2019, tertanggal 18 April 2019, yang dibuat oleh Notaris & PPAT Ny. Hertanti Pindayani, SH.,MH, diberi tanda P-23;

24)....Fotokopi gambar denah lokasi letak tanah hasil pengecekan dilapangan jual beli antara Sony Yuwono dengan Hj. Rokhayah tahun 2013 yang terletak di kelurahan Margadana, yang ditandatangani para saksi-saksi pengecekan, diberi tanda P-24;

25).....Fotokopi KTP Atas nama Sony Yuwono dan Ambar Basuki yang telah dilakukan Pengesahan Notaris Hertanti Pindayanti, SH, tertanggal 18 April 2019, diberi tanda P-25;

26).....Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Atas nama Sony Yuwono yang telah dilakukan Pengesahan Notaris Hertanti Pindayanti, SH, tertanggal 18 April 2019, diberi tanda P-26;

Halaman 33 dari 63 Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PN. Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27).....Fotokopi KTP Atas nama Hj. ROKHAYAH yang telah dilakukan Pengesahan Notaris HERTANTI PINDAYANTI, SH, tertanggal 18 April 2019, diberi tanda P-27;
- 28).....Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama H. Ismail AD (suami Hj. Rokhayah) yang telah dilakukan Pengesahan Notaris Hertanti Pindayanti, SH, tertanggal 18 April 2019, diberi tanda P-28;
- 29)....Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 2986 atas nama Sony Yuwono dengan luas 2500 m², diberi tanda P-29;
- 30)....Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 3847 atas nama Sony Yuwono dengan luas 1640 m², diberi tanda P-30;
- 31)....Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 3848 atas nama Sony Yuwono dengan luas 740 m², diberi tanda P-31;
- 32). Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang ditandatangani oleh Hj. Rokhayah, tertanggal 26 Maret 2019, dan ditandatangani pula oleh kepala kelurahan Margadana Rustomo, SH dan saksi Agus Setaiwan, SH, diberi tanda P-32;
- 33)....Fotokopi Akta Pernyataan Bersama No. 26 tertanggal 11 Juli 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Hertanti Pindayanti, SH, Notaris/PPAT di Kota Tegal diberi tanda P-33;
- 34) Fotokopi Surat Pernyataan bermateri yang dibuat oleh Bpk. Kartono, umur 68 tahun, pekerjaan Petani, tertanggal 21 Maret 201, diberi tanda P-34;
- 35).....Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh bapak Sugeng Suripto, pekerjaan PNS (perangkat kelurahan cabawan), tertanggal 21 Maret 2019, diberi tanda P-35;
- 36). Fotokopi Surat keterangan Warisan dari Alm. Mukti tertanggal 9 Juli 2007, yang telah ditandatangani oleh Pihak Kecamatan Margadana, Kelurahan Margadana, Ketua RW dan Ketua RT, diberi tanda P-36;

Halaman 34 dari 63 Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PN. Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37).....Fotokopi Surat Kematian No. 474.2/MGD atas nama Mukti, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Margadana, tertanggal 2 Juli 2007, diberi tanda P-37;

38).....Fotokopi Surat Pernyataan penguasaan/ pemilikan tanah yang ditandatangani oleh Dimas Muhammad tertanggal 14 September 2017, diberi tanda P-38;

39)....Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Dimas Muhammad tertanggal 14 September 2017, terkait dasar peralihan atas tanah obyek sengketa, diberi tanda P-39;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya sebagai pembanding kecuali bukti, P-14, P-17, P-19, P-22, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-38, P-39 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya, hanya fotokopinya sebagai pembanding;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan dua orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Siti Fajriyah

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat,
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat I dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja;

Halaman 35 dari 63 Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PN. Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat II dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat III dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat IV dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat V dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat VI dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat VII dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ketika saksi bekerja di Notaris HERTANTI PINDAYANI, SH. MKn.
- Bahwa saksi bekerja pada Notaris HERTANTI PINDAYANI, SH. MKn sejak tahun 2000 sampai tahun 2020 sebagai karyawan sekitar 20 tahun saksi bekerja di Notaris HERTANTI PINDAYANI, SH. MKn..
- Bahwa selanjutnya saksi bekerja sebagai Kabid Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal sejak bulan Februari 2022.
- Bahwa pada saat itu Penggugat bertransaksi tanah dengan Sony Yuwono sebagai penjual dan Penggugat sebagai pembeli, dimana penggugat/pembeli itu beralamat Pesurungan Lor dan penjual berasal di Padaharja yang sudah pindah ke Semarang.

Halaman 36 dari 63 Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PN. Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Penggugat datang sendiri ke kantor Notaris HERTANTI PINDAYANI, SH. MKn., dan saksi lupa kapan penggugat datang.
- Bahwa selain Penggugat ada Sdr. SONY YUWONO, Sdri. AMBAR BASUKI (istri SONY YUWONO) dan Sdr. IKMAL.
- Bahwa tanah yang akan dibeli oleh Penggugat berada di kelurahan Margadana, Kecamatan Margadana Kota Tegal dan saksi tahu lokasi tanah tersebut sejak tahun 2007 pada saat terjadi pengukuran bidang tanah.
- Bahwa setahu saksi Penggugat sebelumnya membeli dari Sdr. SONY YUWONO dan Sdri. AMBAR BASUKI dan mereka sebelumnya membeli dari Sdr. ASIKIN dan dibuat akad dibawah tangan yang dituangkan dalam perjanjian.
- Bahwa jual beli tanah tersebut terjadi tahun 2007 untuk bulan dan tanggal saksi lupa dan setahu saksi diberikan kwitansi sebagai bukti bayarnya dan pada saat pembayaran saksi disuruh keluar.
- Bahwa saat itu saksi tidak dijadikan saksi dalam jual beli tanah tersebut dan tidak tahu bukti jual belinya pada saat itu.
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Penggugat adalah tanah hamparan dan batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Ikmal
 - Sebelah Timur : Jln. Abdul Syukur
 - Sebelah Selatan : Hj. Rokhayah yang sudah bersertipikat
 - Sebelah Barat : Saluran air/ galengan
- Bahwa 5 petuk/bidang tanah itu leter C nomor Nomor 3168 persilnya 21 S III, Nomor 918 persilnya 7 S III, Nomor 918 persilnya 7 S III, Nomor 2699 persilnya 7 S III dan Nomor 2699 persilnya 7 S III dan pengukuran tanah tersebut atas permintaan siapa Sdr. SONY YUWONO selaku penjual.
- Bahwa pada saat pengukuran luas tanah hamparan milik Penggugat kurang lebih 1 (satu) Hektar dan pada saat pengukuran tanah milik Penggugat ini yang hadir adalah Sdr. SONY YUWONO, Penggugat,

Halaman 37 dari 63 Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PN. Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, HERTANTI PINDAYANI, SH. MKn, Perangkat kelurahan Margadana/Pamong dan 2 (dua) orang petugas dari Badan Pertanahan Negara kota Tegal.

- Bahwa pada saat itu petugas BPN tidak melakukan *ploting* (pemetaan tanah) dan setahu saksi pengukuran tanah Penggugat sampai 3 (tiga) kali dan pengukuran yang kedua baru ada akta jual belinya dengan Notaris HERTANTI PINDAYANI, SH. MKn.

- Bahwa yang memproses akta jual beli adalah teman saksi Sdr. HENY dan sekarang yang bersangkutan sudah *resign* sejak tahun 2008 dan dilanjutkan oleh saksi dan termasuk saksi yang memproses konversinya atau perubahan pendaftaran BPN, Seporadik, Kepemilikan tanah, Riwayat tanah, Sketsa gambar tanah, Catatan perolehan atas tanah dan Salinan kutipan leter C.

- Bahwa saksi sudah lupa nomor Akta Jual Beli-nya, yang saksi ingat cuma tahunnya 2013 dan setahu saksi AJB-nya belum diproses karena pajaknya belum dibayar oleh Sdr. SONY YUWONO karena belum ada uang.

- Bahwa yang dimaksud AJB tersebut adalah AJB tahun 2013 dari para petani kepada Sdr. SONY YUWONO dan tahun 2019 Sdr. SONY YUWONO sebagai penjual dan Penggugat sebagai pembeli telah membayar pajak AJB-nya.

- Bahwa setahu saksi Sdr. ASIKIN pada saat membeli tanah tersebut belum membalik nama masih atas nama para petani.

- Bahwa pada tahun 2013 saat itu tanah tersebut dijual kepada Penggugat masih leter C, setelah diverifikasi dan selang 2 (dua) bulan diajukan ke BPN dan setelah 2 (dua) minggu diajukan berkas ditolak karena sudah ada sertifikat hak milik ditanah tersebut.

- Bahwa objek tanah tersebut di Jalan Abdul Syukur kelurahan Margadan dan sertipikatnya atas nama DIMAS MUHAMMAD.

Halaman 38 dari 63 Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PN. Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 (tiga) sertipikat hak milik dan 5 (lima) leter C di atas tanah itu dan 3 (tiga) sertipikat tersebut atas nama SONY YUWONO dan sertipikat tahun 2008 dibalik nama oleh Penggugat.
- Bahwa pada tahun sebelumnya sekitar 2007 ada 8 (delapan) bidang tanah persil.
- Bahwa tanah sengketa ini dijual dibawah tangan tahun 2013.
- Bahwa dari tahun 2007, 2013 dan 2019 tanah tersebut tetap dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Sdr. SONY YUWONO ini menjual kepada Penggugat tahun 2019 yang disaksikan oleh Sdr. SONY YUWONO, Penggugat, Notaris dan perwakilan pemerintah dari kelurahan.
- Bahwa setahu saksi yang mengeluarkan leter C adalah Pemerintah kelurahan.
- Bahwa pada saat itu saksi ada didalam lokasi pengukuran tanah yang dilakukan oleh petugas dari BPN kota Tegal dan pada saat itu tidak ada keberatan dari pihak lain mengenai pengukuran.
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat dan pada saat awal Penggugat membeli tanah tersebut masih berupa rawa-rawa tanpa ada pengolahan dan oleh Penggugat diurug menjadi tanah hamparan.
- Bahwa bukti P-15 (menunjuk bukit Penggugat) adalah AJB antara Sdr. SONY YUWONO dan para petani.
- Bahwa pada saat itu perwakilan dari kelurahan Margadana yang hadir adalah Pak Darsono sebagai lurah Margadana.
- Bahwa saksi kenal Sdr. ASIKIN dahulu sebagai lurah, tetapi pada saat pengukuran tanah tersebut sudah tidak menjabat sebagai lurah lagi.
- Bahwa bukti P-16 adalah setoran pajak dari Penggugat.
- Bahwa ketika pajak sudah dibayarkan, tetapi tanah Penggugat tidak bisa diajukan sertipikat, karena pada saat diajukan pendaftaran sertipikat di BPN kota Tegal bahwa tanah tersebut sudah diajukan sertipikat melalui Pendaftaran Tanah Sertipikat Lengkap/PTSL.

Halaman 39 dari 63 Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PN. Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dasar dari terbitnya SHM atas nama DIMAS MUHAMMAD diatas tanah milik Penggugat
- Bahwa pada saat pengukuran leter C dari pihak Kelurahan Margadana, dari 5 (lima) orang pemilik leter C yang hadir ada 3 (tiga) orang dan itu pun yang hadir anak-anaknya karena para pemiliknya sibuk jualan dipasar.
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat penyerahan leter C dari para petani kepada Sdr. ASIKIN.
- Bahwa setahu saksi ditanah objek sengketa tersebut ada lima blok dan saksi tidak tahu tanah obyek sengketa tersebut terletak diblok mana.
- Bahwa seingat saksi ada 3 (tiga) kali pengukuran tanah yaitu tahun 2007, 2013 dan 2019.
- Bahwa pada saat itu ada petugas dari BPN kota Tegal yang mendampingi pengukuran tersebut yaitu Kasi Pengukuran dan pengukuran dilakukan pada hari kerja.
- Bahwa pengukuran disampaikan secara lisan kepada BPN kota Tegal Hanya minta tolong saja, disampaikan secara lisan tahun 2007 dan 2013 dan ditahun 2019 kita meminta secara resmi kepada BPN kota Tegal.
- Bahwa seingat saksi pada saat pengukuran tersebut petugas dari BPN kota Tegal siapa saja yang hadir adalah Sdr. SAMSUL, tahun 2013 Sdr. WAWAN dan tahun 2019 Sdr. BAMBANG.

2. Saksi Ahmad Zaeni

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan mempunyai hubungan keluarga semenda dari istri saksi sebagai saudara jauh dengan Penggugat, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja;

Halaman 40 dari 63 Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PN. Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat I dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat II dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat III dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat IV dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat V dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat VI dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat VII dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai perantara jual beli tanah dari Sdr. SONY YUWONO kepada Penggugat.
- Bahwa selain saksi, ada orang lain yang menjadi perantara dalam jual beli tanah tersebut yaitu Sdr. SUGENG mantan Polisi yang menawarkan tanah tersebut kepada Penggugat.
- Bahwa saksi dalam menawarkan tanah tersebut ada surat-suratnya dan tanah yang ditawarkan kepada Penggugat ada 8 (delapan) bidang tanah dimana 3 (tiga) bidang bersertipikat SHM dan 5 (lima) bidang masih persil yang akan masuk AJB.

Halaman 41 dari 63 Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PN. Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi maksud Akta Jual Beli itu para petani kepada Sdr. SONY YUWONO sebagai pembeli dan pada saat itu Notarisnya adalah HERTANTI PINDAYANI, SH. MKn.
- Bahwa pada saat itu saksi yang menawarkan tanahnya Sdr. SONY YUWONO kepada Penggugat.
- Bahwa dari 5 (lima) bidang masih persil, luasnya kurang lebih 1 (satu) hektar.
- Bahwa saksi tidak tahu proses jual belinya dari para petani kepada Sdr. SONY YUWONO, saksi tahunya dari Sdr. SONY YUWONO kepada Penggugat.
- Bahwa saksi menawarkan tanah tersebut tahun berapa tahun 2013, tetapi tidak dilanjutkan antara Sdr. SONY YUWONO kepada Penggugat karena dibuat perjanjian dibawah tangan dan kemudian tahun 2019 dilanjutkan kembali dengan AJB dari Notaris HERTANTI PINDAYANI, SH. MKn.
- Bahwa pada saat itu saksi ikut di Notaris HERTANTI PINDAYANI, SH. MKn., kemudian tahun 2019 dilanjutkan AJB-nya antara Sdr. SONY YUWONO dan Penggugat.
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sudah dibayar oleh Penggugat pada tahun 2013 dibayar lunas dengan harga Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan 8 (delapan) bidang tanah seluas kurang lebih 1 (satu) hektar.
- Bahwa saksi saat itu sebagai saksi dalam AJB tahun 2019 bersama dengan Sdr. SITI FAJRIYAH pegawai di Notaris HERTANTI PINDAYANI, SH. MKn.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang permasalahan di tanah tersebut, yang saksi tahu berkas mental di BPN kota Tegal karena pada tahun 2019 tersebut ketika akan ditingkatkan menjadi SHM sudah ada SHM atas nama orang lain dalam tanah tersebut dan setahu saksi SHM itu atas nama putra dari ENI YUNINGSIH, SH, namanya saksi tidak tahu.

Halaman 42 dari 63 Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PN. Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ikut pengukuran tanah obyek sengketa tersebut tahun 2010, dimana saksi dengan Penggugat melakukan pengukuran tanah tersebut dan pada tahun 2013 dilakukan pengukuran oleh perangkat kelurahan Sdr. SUGENG dan saksi sebagai saksi untuk diukur perbidang tanah yang luasnya 5100 m2.
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sekarang berupa tanah hamparan, pada tahun 2013 masih berupa balongan/tambak dan pada tahun 2019 dilakukan pengurugan oleh Penggugat dan saksi menunjukkan batas-batas urugan oleh Penggugat.
- Bahwa saksi pernah mendengar yang melakukan SHM atas tanah tersebut adalah keluarga dari Penggugat.
- Bahwa bidang tanah yang dilakukan SHM tersebut setahu saksi 5 (lima) bidang tanah.
- Bahwa saksi pernah melihat 5 (lima) leter C tanah tersebut, tapi saksi tidak tahu terletak di blok mana tanah tersebut.
- Bahwa setahu saksi batas-batas dari tanah yang disengketakan ini adalah
 - Sebelah Utara : ASIKIN
 - Sebelah Timur : Jln. Abdul Syukur
 - Sebelah Selatan : Hj. Rokhayah yang sudah bersertipikat
 - Sebelah Barat : Saluran air/ galengan
- Bahwa saksi dahulu pernah menjadi kepala desa dan didalam pemerintahan desa yang melakukan pengukuran tanah setahu saksi adalah Bahu/Kasi Pemerintahan.
- Bahwa saksi kenal dengan Kasi Pemerintahan kelurahan Margadana.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi dari Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Para Turut Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Halaman 43 dari 63 Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PN. Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil sangkalannya, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan bukti surat dan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi SHM 05423 atas nama DIMAS MUHAMMAD yang saat ini sedang dijaminkan di BRI Cabang Tegal, diberi tanda T1T2-(2);
- 2.....Fotokopi Surat Pernyataan dr.H.Ahmad Hardiman cs tentang kepemilikan Letter C Desa nomor 429 Persil Klas 10 SII Luas 11.790m², diberitanda T1T2-(3);
- 3.....Fotokopi Surat Pernyataan dr.H.Ahmad Hardiman cs tentang kepemilikan Letter C Desa nomor 21 Persil/Klas 10/SII Luas 8.170m², diberi tanda T1T2-(4);
- 4.....Fotokopi SPPT NOP.33.76.040.004.005-0063.0 atas nama DIMAS MUHAMMAD, diberi tanda T1T2-(4);;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya sebagai pembandingan.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Wardo

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat I dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat II dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat III dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat IV dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi kenal dengan Turut Tergugat V dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi kenal dengan Turut Tergugat VI dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat VII dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sama-sama orang Margadana tetapi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi merupakan anak dari bapak dan ibu Rasya Wastiah, saksi merupakan anak nomor satu dari enam bersaudara;
- Bahwa saksi tidak tahu asal leter C dari tanah yang disengketakan, tapi saksi mengetahui jika tanah orang tua saksi sudah disertifikatkan atas nama Dimas Muhammad (Tergugat II) dan terletak di pinggir jalan Abdul Syukur;

Halaman 45 dari 63 Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PN. Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, tanah milik orang tua saksi tidak masuk dalam obyek yang disengketakan;
- Bahwa tanah milik orang tua saksi ada dua bidang yaitu luas 1.250 M2 dan 1.300 M2 dan kedua tanah tersebut terletak di blok Kesambi yang berada di belakang blok sikembang tetapi tidak terletak di pinggir jalan, letaknya dibelakang obyek yang disengketakan;
- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan berada di blok sikembang yang berada di pinggir jalan
- Bahwa batas-batas tanah milik orang tua saksi yaitu sebelah selatan tanah sengketa milik Penggugat, sebelah timur tanah rumah makan Dapur Tempoe Doeloe, sebelah selatan dan utara tidak tahu milik siapa dan tanah tersebut sudah dijual kepada makelar yang bernama Edi orang Margadana dan saksi tidak tahu siapa yang menguasainya sekarang;
- Bahwa tanah milik orang tua saksi pada waktu itu yang menggarap adalah orang tua saksi sendiri dan saat dijual tanah tersebut masih berupa balongan;
- Bahwa tanah obyek sengketa sekarang milik Eni Yuningsih atau Tergugat I dan saksi tahunya pada tahun 2023 saat saksi mengukur tanah tersebut di blok sikembang;
- Bahwa saksi tanda tangan di Akta Jual Beli tanah 1250 M2 (Bukti P-12);
- Bahwa tanah orang tua saksi dijual kepada Edi sekitar tahun 2008 dan melakukan Akta Jual Beli dan tanda tangan tahun 2013;
- Bahwa tanah tersebut berjarak 50 meter satu dengan yang lain dan tanah tersebut berada didalam bukan dipinggir jalan;

2. Saksi Abdul Wahab

Halaman 46 dari 63 Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PN. Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat,
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat I dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat II dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat III dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat IV dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi kenal dengan Turut Tergugat V dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi kenal dengan Turut Tergugat VI dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat VII dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja;

Halaman 47 dari 63 Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PN. Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat pernah melakukan pengukuran tanah objek sengketa yang terletak di jalan Abdul Syukur, letaknya diblok kesambi yang dibelakangnya ada blok sikembang.
- Bahwa setahu saksi tanah itu dahulu milik Lurah Margadana (Sdr. ASIKIN) dan pernah membeli tanah tersebut dari Haji SUMARJO.
- Bahwa pada saat itu Lurahnya Sdr. ASIKIN, saksi sebagai staf dikelurahan.
- Bahwa jumlah tanah yang dibeli dari Haji SUMARJO setahu saksi adalah 3 (tiga) bidang/bahu.
- Bahwa dari 3 (tiga) bidang tanah tersebut, setahu saksi sebagian tanah disengketakan.
- Bahwa pada saat dibeli dari Haji SUMARJO tanah tersebut tanah tersebut berupa tanah persawahan dan sekarang tanah tersebut berupa tanah daratan yang sudah diurug, diurug oleh Penggugat.
- Bahwa saksi menjadi perangkat keluarahan Margadana sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2002 yaitu sebagai pamong kelurahan.
- Bahwa blok sikembang itu terletak dibelakang rumah makan Dapoer Tempoe Doeloe dan satu bagian tanah sengketa tersebut letaknya dibelakang obyek yang disengketakan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan SONY YUWONO.
- Bahwa saksi tahu tanah yang sekarang menjadi perumahan dan rumah makan Dapoer Tempoe Doeloe setahu saksi itu milik ALONG SUGITO.
- Bahwa tanah milik Haji SUMARJO lokasinya yang sekarang menjadi rumah makan Dapoer Tempoe Doeloe.
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa tanah tersebut leter C atas nama Haji SUMARJO.
- Bahwa 3 bidang tanah yang dibeli oleh Pak ASIKIN atas nama Haji SUMARJO dan 1 (satu) bidang tanah telah diurug oleh Penggugat.
- Bahwa setahu saksi ketika menjadi staf dikelurahan Margadana, Pak ASIKIN mempunyai banyak tanah bidang.

Halaman 48 dari 63 Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PN. Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi stafnya Pak ASIKIN selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dari tahun 1995 sampai tahun 1998.
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut pernah ada yang dijual oleh Pak ASIKIN.
 - Bahwa saksi tahu tanah Pak ASIKIN yang sekarang menjadi objek sengketa, pada tahun 2024 sudah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama DIMAS MUHAMAD (Tergugat II).
 - Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut sekarang milik siapa, saksi tahunya ketika Sdr. ENI YUNINGSIH, SH. menjual tanah tersebut tetapi saksi tidak tahu siapa yang membeli tanah tersebut.
 - Bahwa setahu saksi tanah atas nama DIMAS MUHAMAD (Tergugat II) tidak berada dipinggir jalan tetapi berada didalam.
 - Bahwa saksi pernah melihat fotokopi sertipikat tanah yang menjadi objek sengketa tapi saksi tidak tahu proses sertipikat tanah yang menjadi objek sengketa.
 - Bahwa dikelurahan saksi pernah dengar perubahan Riwayat leter C tanah tersebut.
 - Bahwa saksi pernah melihat bukti P-9 dan bukti P-11.
 - Bahwa saksi tahu proses pemecahan tanah dari Haji SUGITO, tetapi tidak tahu kapan prosesnya itu terjadi, saksi tahu dari data Haji SUNARJO dan pernah melakukan pengukuran tanah tersebut.
- Menimbang, bahwa terhadap saksi dari pihak Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;
- Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan;
- Menimbang, bahwa Turut Tergugat V mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut :
1. Fotokopi Surat Keterangan No 145.1/001/VIII/2020 tertanggal 3 Agustus 2020, diberi tanda TTV.1;
 2. Fotokopi Bukti Peta Lokasi Obyek sengketa, diberi tanda TTV.2;

Halaman 49 dari 63 Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PN. Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya sebagai pembanding;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Turut Tergugat V mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Agus Setiawan

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat,
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat I dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat II dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat III dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat IV dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi kenal dengan Turut Tergugat V dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi kenal dengan Turut Tergugat VI dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja;

Halaman 50 dari 63 Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PN. Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat VII dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan terkait dengan kapasitas Saksi sebagai Kasi Ekonomi dan Pembangunan dikelurahan Margadana yang mengetahui peta objek sengketa di leter C;
- Bahwa saksi menjabat Kasi Ekbang (Ekonomi dan Pembangunan) sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang, sebelumnya saksi sebagai staf di kelurahan Margadana.
- Bahwa saksi sebagai Kasi Ekbang kelurahan Margadana tugasnya membantu lurah yang berkaitan dengan pemetaan dan pengukuran agrarian/pertanahan dan membantu tugas dan fungsi pimpinan (lurah) berkaitan dengan pelayanan dan survey di lapangan. termasuk tugas pengukuran dan pemetaan agrarian/pertanahan.
- Bahwa setahu saksi sebagai Kasi Ekbang kelurahan Margadana, pernah ada permohonan pengukuran ditanah tersebut.
- Bahwa setahu saksi, letak objek sengketa tersebut di jalan Abdul Syukur kelurahan Margadana kota Tegal dan batas-batasnya adalah :
 - ❖ Sebelah timur : jalan Abdul Syukur.
 - ❖ Sebelah utara : tanah milik Dimas Muhamad.
 - ❖ Sebelah barat : balongan/galengan.
 - ❖ Sebelah Selatan : perumahan.
- Bahwa perumahan dibatas sebelah Selatan itu milik Penggugat.
- Bahwa tanah sengketa tersebut terdiri dari 2 (dua) bidang tanah dan luas tanah objek sengketa tersebut kurang lebih 5.000 m2 dan sekarang tanah tersebut berbentuk tanah hamparan yang telah diurug yang sebelumnya balongan/tambak dan setahu saksi Penggugat yang melakukan pengurugan tanah tersebut dan mengaku pihak yang mengklaim tanah tersebut.
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Dimas Muhamad (Tergugat 2) yang awalnya milik orang tuanya (Tergugat 1).

Halaman 51 dari 63 Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PN. Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tidak ada laporan dari pihak yang keberatan atas tanah dari Tergugat II.
- Bahwa setahu saksi perkara ini sempat ramai dan saksi baru tahu ketika ada gugatan di Pengadilan Negeri.
- Bahwa pernah terjadi saling klaim diatas tanah tersebut dikelurahan dimana para pihak saling menyerahkan bukti kepemilikan di kelurahan, termasuk dengan Penggugat ini hadir dikelurahan.
- Bahwa Tergugat I yang bisa menunjukkan Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut atas nama Dimas Muhammad.
- Bahwa hubungan antara Tergugat 2 dan Tergugat 1 setahu saksi Tergugat 2 adalah anak Tergugat 1 dan ada anak yang lain, tetapi saksi tidak tahu berapa anaknya Tergugat 1 dan suami dari Tergugat 1 ini adalah Sdr. ASIKIN.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. ASIKIN, cuma sebatas kenal di jalan saja.
- Bahwa bukti yang ditunjukkan oleh Penggugat pada saat dikelurahan pada saat klaim atas tanah tersebut adalah Penggugat mengklaim dengan Akta Jual Beli yang masih kosong.
- Bahwa saat itu Lurah Margadana adalah bapak Rustono
- Bahwa pemilik tanah sebelum Tergugat I adalah Slamet Sugiarto
- Bahwa saat ditunjukkan akte jual belinya, tidak ada tanda tangan notaris atau PPAT nya, cuma ada tanda tangan Penggugat saja;
- Bahwa saksi sering melihat akta jual beli sebelum dan sesudah PTSL dan saksi baru melihat akte jual beli kosong pada saat itu saja;
- Bahwa yang mengajukan sertifikat Hak Milik dengan prosedur PTSL adalah Tergugat 2;
- Bahwa saksi bagian dari tim Pokja PTSL di Kelurahan Margadana dan tugas saksi adalah mengecek kelengkapan berkas berupa cek list permohonan sertifikat hak milik melalui PTSL sebelum dikirim ke Badan Pertanahan Nasional atau BPN yang mengambil di kelurahan;

Halaman 52 dari 63 Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PN. Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada kekurangan berkas PTSL maka pemohon diminta untuk melengkapi berkas atau pada saat berkas di BPN, saksi yang mengkonfirmasi pemohon untuk melengkapi kekurangan tersebut;
- Bahwa syarat mengajukan sertifikat hak milik melalui PTSL adalah Fotokopi KTP Pemohon, Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi PBB tahunan, Fotokopi Leter C tanah, berkas-berkas lain dari BPN yang harus diisi oleh Pemohon (warkas tanah, penguasaan tanah dan lainnya);
- Bahwa Tergugat 1 mengajukan permohonan sertifikat Hak Milik tahun 2017 dan terbit sertifikat atas nama Tergugat 2 atau Dimas muhamamad; dan kemudian muncul klaim tanah tersebut oleh Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Blok Kesambi Kulon dan disebelah baratnya blok tersebut ada blok sikembang dan terletak di S2 atau Sawah 2;
- Bahwa arti S1 (sawah 1) letaknya dipinggir jalan dan S2 (sawah 2) terletak di jalan kecil;
- Bahwa objek sengketa terletak di Blok Kesambi Barat sedangkan Blok Kesambi Timur terletak di sebelah timur jalan;
- Bahwa yang menjadi objek sengketa ada 3 atau 4 bidang tanah;
- Bahwa saat pendaftaran PTSL tanah objek sengketa tahun 2017, tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap Tergugat 2;
- Bahwa tanah tersebut milik Tergugat 1 yang diatasnamakan Tergugat 2 atau hibah dari Tergugat 1 kepada Tergugat 2 dan saksi tidak tahu kapan hibahnya;
- Bahwa saat itu ada Leter C nya, tetapi lupa nomornya;
- Bahwa yang melakukan pengukuran adalah Petugas dari BPN dan setelahnya ada permintaan kepada saksi untuk melakukan pendampingan pengukuran dari Penggugat, dimana saksi sebagai penunjuk obyek sengketa dan tidak ada pengukuran ulang oleh BPN;
- Bahwa tupoksi Kasi Ekbang adalah membantu Lurah termasuk mencatat semua buku tanah Leter C dari Kelurahan, dimana Lurah

Halaman 53 dari 63 Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PN. Tgl



mendelegasikan tugas tersebut kepada saksi termasuk menyiapkan dokumen pertanahan;

- Bahwa saksi selaku Kasi Ekbang tidak punya kewenangan untuk menerangkan peta tanah;
- Bahwa tanah tersebut awalnya punya Sumarjo dan dibeli oleh Tergugat 2, saksi tahunya dari melihat berkas pendaftaran dari warkah tanah;
- Bahwa saksi tahunya tanah tersebut milik Tergugat 2 pada saat pendaftaran PTSL melalui Kelurahan dan saat itu tidak ada nama blok di Leter C nya;
- Bahwa saksi tidak tahu penamaan blok di tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti P-2, P-8 dan P-32;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah obyek sengketa;

2. Saksi Surtaman

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat,
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat I dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat II dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat III dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat IV dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
 - Bahwa saksi kenal dengan Turut Tergugat V dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
 - Bahwa saksi kenal dengan Turut Tergugat VI dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat VII dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
 - Bahwa saksi bekerja di Kelurahan Margadana sebagai tenaga kebersihan dan penjaga piket malam di Kelurahan Margadana dan saksi diangkat melalui Surat Keputusan dari Kelurahan dan digaji dari Kecamatan Margadana;
 - Bahwa saksi bekerja di Kelurahan Margadana sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa setahu saksi tanah sengketa berada di Jalan Abdul Syukur Kelurahan Margadana yang batas-batasnya yaitu sebelah timur Jalan Abdul Syukur, sebelah utara balongan milik Dimas Muhammad, sebelah barat balongan atau galengan dan sebelah Selatan adalah perumahan;
 - Bahwa saksi asli Margadana dan setahu saksi tanah itu sekarang berupa urugan, dulunya berupa tanah tambak
 - Bahwa setahu saksi tanah itu milik Tergugat 2 dan saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa di tanah tersebut;
- Menimbang, bahwa terhadap saksi dari pihak Turut Tergugat V tersebut, Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Halaman 55 dari 63 Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PN. Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Tergugat VI mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 05423/Kelurahan Margadana, diberi tanda bukti TT.VI.01;
2. Fotokopi Letter C Nomor 429/Kelurahan Margadana, diberi tanda bukti TT.VI.02;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Bidang Tanah, diberi tanda bukti TT.VI.03;
4. Fotokopi Berita Acara Kesaksian Pengusaan Tanah, diberi tanda bukti TT.VI.04;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Pengusaan Tanah, diberi tanda bukti TT.VI.05;
6. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A", diberi tanda bukti TT.VI.06;
7. Fotokopi Letter C Nomor 429/Kelurahan Margadana, diberi tanda bukti TT.VI.02;
8. Fotokopi Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 05424/Kelurahan Margadana, diberi tanda bukti TT.VI.08;
9. Fotokopi Buku Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 705/Kelurahan Margadana, diberi tanda bukti TT.VI.09;
10. Fotokopi Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 2986/Kelurahan Margadana, diberi tanda bukti TT.VI.10;
11. Fotokopi Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 05071/Kelurahan Margadana, diberi tanda bukti TT.VI.11;
12. Fotokopi Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 322/Peng-11.06/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017, diberi tanda bukti TT.VI.12;

Halaman 56 dari 63 Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PN. Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, diberi tanda bukti TT.VI.13;

14. Fotocopi/Printout Peta Lokasi SHM nomor 5423/Kelurahan Margadana, diberi tanda bukti TT.VI.14;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya sebagai pembanding kecuali bukit TT.VI.13 dan TT.VI.14 berupa fotocopi dari fotocopi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat VI tidak mengajukan saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat VII tidak mengajukan buki surat dan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana disebutkan diatas ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Kuasa Tergugat I dan Tergugat II serta eksepsi dari Turut Tergugat VI sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelumnya dalam putusan sela Majelis Hakim telah mempertimbangkan eksepsi dari Kuasa Tergugat I dan Tergugat II mengenai kompetensi absolut kewenangan mengadili perkara Aquo, dan Majelis Hakim telah memberikan putusan sela yang amar putusannya sebagai berikut ;

MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II mengenai kewenangan mengadili secara absolut;

Halaman 57 dari 63 Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PN. Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tegal berwenang mengadili perkara perdata Nomor : 11/Pdt. G/2024/PN. Tgl ;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Kuasa Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat daluwarsa dan gugatan Penggugat nebis in idem, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Turut Tergugat VI yang menyatakan eksepsi gugatan Penggugat kabur (obscur libel);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Kuasa Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan gugatan penggugat daluwarsa karena sejak diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 05423 pada tanggal 28 Oktober 2017 hingga diajukannya gugatan ini pada tanggal 15 Maret 2024 dengan kata lain telah berlangsung 6 (enam) tahun lebih 5 (lima) bulan Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat I dan Tergugat II dan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal dan berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan Pihak lain (Penggugat) yang merasa mempunyai hak atas tanah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat (SHM Nomor 05423) itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat (Tergugat II) dan Kepala Kantor Pertanahan (Kota Tegal) ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut, maka gugatan Penggugat dalam perkara ini telah memasuki masa kadaluwarsa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat daluwarsa dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kadaluwarsa dalam hukum perdata terbagi menjadi dua yaitu :

1. Acquisitive Prescription atau daluwarsa untuk memperoleh hak milik atas suatu barang, dimana daluwarsa ini dapat terjadi dan dilakukan jika sudah memenuhi beberapa unsur seperti mempunyai itikad atau niat baik seperti diatur dalam Pasal 1965 dan Pasal 1966 KUHPerdata dan unsur lainnya yaitu adanya atas hak yang salah dan penguasaan barang selama 20 tahun atau

Halaman 58 dari 63 Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PN. Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 tahun secara terus menerus tanpa adanya penggugatan dari pihak lain yang diatur dalam daluwarsa di dalam hukum perdata di Indonesia.

2. Extinctive Prescription atau daluwarsa untuk pembebasan dari suatu perikatan atau dibebaskan dari tuntutan, dimana daluwarsa ini tidak memiliki unsur yang harus dipenuhi seperti diatur dalam Pasal 1967 KUHPperdata, daluwarsa ini membahas kepunahan penuntutan atau pengadilan dari masalah warisan atau juga penggelapan sertifikat tanah, pada akhirnya setiap penuntutan atas sebuah laporan harus dipenuhi sebelum masa daluwarsa. Kebijakan pemerintah dalam hukum perdata yang kerap terjadi dianggap dapat membantu kesejahteraan dalam masyarakat, akan tetapi jika kasus berakhir maka akan cukup sulit untuk menuntut kembali, meski begitu dengan jangka waktu sekitar 20 sampai 30 tahun menjadi cukup berarti bagi masa daluwarsa dalam hukum perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1967 KUHPperdata yang menyatakan semua tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun perorangan hapus karena kadaluarsa dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh tahun) dan berdasarkan sebagian besar putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa daluwarsa mengajukan gugatan kepemilikan tanah diatas 25 tahun jika penerbitan sertifikat hak atas tanah tersebut melanggar asas pemerintahan yang baik, dimana efektifitas hukum terhadap pengaturan daluwarsa pengajuan gugatan terhadap kepemilikan tanah dengan sertifikat hak atas tanah selama lima tahun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 adalah belum efektif, karena masih dapat diketahui melanggar tujuan hukum yaitu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat belum daluwarsa, maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang daluwarsa gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan gugatan Penggugat ne bis in idem, Majelis Hakim berpendapat dengan mendasarkan pada Pasal 1917 KUHPperdata yang menyatakan bahwa Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak

Halaman 59 dari 63 Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PN. Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya, dimana asas ne bis in idem adalah prinsip yang menyatakan bahwa suatu perkara yang sudah diputus, diperiksa dan diputus lagi untuk kedua kalinya oleh pengadilan tidak diperbolehkan;

Menimbang, bahwa syarat suatu putusan dinyatakan ne bis in idem yaitu :

1. Perkara yang sama telah diputus oleh Pengadilan
2. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap
3. Putusan tersebut bersifat positif, yaitu menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan sebagian atau seluruh gugatan
4. Subyek yang menjadi pihak sama
5. Objek perkara sama

Menimbang, bahwa dalam perkara sebelumnya yaitu perkara perdata No 6/Pdt. G/20203/Pn Tgl, dimana subyek dan objek perkara sama, walaupun ada penambahan pihak Turut Tergugat, tapi hakikatnya para pihak adalah sama, namun putusan perkara perdata No 6/Pdt. G/20203/Pn Tgl adalah gugatan dinyatakan tidak diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) dan gugatan dinyatakan tidak diterima bukan merupakan kategori putusan yang bersifat positif seperti yang diisyaratkan dalam point keempat syarat suatu putusan dinyatakan ne bis in idem seperti diuraikan diatas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang ne bis in idem haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Turut Tergugat VI yang menyatakan eksepsi gugatan Penggugat kabur (obscur libel) dengan alasan lokasi obyek sengketa masih dipermasalahkan antara Penggugat dengan Turut Tergugat II dimana terdapat perbedaan batas-batas tanah yang ditunjukkan oleh Tergugat II berbeda lokasi dengan batas yang dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat. Pernyataan tersebut menjadikan ketidakjelasan obyek yang dimaksud oleh Penggugat kaitannya dengan keberadaan tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5423/Kel. Margadana milik Tergugat II, dimana Turut Tergugat VI dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 5423/Kel. Margadana telah memenuhi peraturan perundang undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sah termasuk dalam

Halaman 60 dari 63 Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PN. Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal lokasi bidang tanah dan gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat VI juga tidak berdasarkan pada alasan yang jelas dan tidak beralasan hukum, maka dengan ditariknya Turut Tergugat VI sebagai pihak sejatinya tidak layak;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar hukum eksepsi obscur libel adalah Pasal 125 ayat 1 HIR, dimana eksepsi obscur libel adalah eksepsi yang diajukan tergugat ketika isi gugatan penggugat tidak jelas dan syarat gugatan dianggap kabur yaitu :

1. Dasar hukum gugatan tidak jelas
2. Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas
3. Objek sengketa tidak jelas
4. Kerugian tidak dirinci
5. Petitum gugatan tidak jelas
6. Posita dan petitum saling bertentangan

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Turut Tergugat VI diatas, Majelis Hakim berpendapat setelah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa pada tanggal 26 Juli 2024 didapati fakta bahwa sesuai dengan data Sertipikat Hak Milik Nomor 5423/Kel. Margadana luas 4.556 m² tercatat atas nama Dimas Muhammad terbit pada tanggal 28 Oktober 2017 berasal dari konversi Letter C Nomor 429 P. 10 S.II., dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : tanah dengan SHM No. 5424 atas nama Dimas Muhammad
Timur : jalan Abdul Syukur
Selatan : tanah dengan SHGB No.743 atas nama PT Mandiri Berkah Illahi Berkedudukan di Kota Tegal
Barat : tanah dengan SHM No. 5071 atas nama Durochim bin Suwaryo

Ternyata faktanya persil dan batas batas lokasi tanah atas nama Dimas Muhammad berbeda dengan tanah yang merupakan objek sengketa dalam gugatan Penggugat yaitu sebagai berikut :

Halaman 61 dari 63 Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PN. Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sebidang Sebidang Tanah dengan Kutipan buku letter C No. 3168 Persil No. 21, S. III, Kelurahan Margadana, Luas \pm 890 M² atas nama KARDI SENAH dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rasnya Wastiah
- Sebelah Timur : Jln. Abdul Syukur
- Sebelah Selatan : Hj. Rokhayah
- Sebelah Barat : Saluran air/ galengan

b. Sebidang Tanah dengan Kutipan buku letter C No. 918 Persil No. 7, S. III, Kelurahan Margadana, Luas \pm 1.550 M² atas nama RASNYA WASTIAH dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rasnya Wastiah
- Sebelah Timur : Jln. Abdul Syukur
- Sebelah Selatan : Kardi Senah
- Sebelah Barat : Saluran air/galengan

c. Sebidang Tanah dengan Kutipan buku letter C No. 918 Persil No. 7 S. III, Kelurahan Margadana, Luas \pm 1220 M² atas nama RASNYA WASTIAH dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Mukti Rahman
- Sebelah Timur : Jln. Abdul Syukur
- Sebelah Selatan : Rasnya Wastiah
- Sebelah Barat : Saluran air/galengan

d. Sebidang Tanah dengan Kutipan buku letter C No. 2699 Persil No. 7, S. III, Kelurahan Margadana, Luas \pm 650 M² atas nama MUKTI RAHMAN dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Mukti Rahman

Halaman 62 dari 63 Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PN. Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jln. Abdul Syukur
- Sebelah Selatan : Rasnya Wastiah
- Sebelah Barat : Saluran air/galengan

e. Sebidang Tanah dengan Kutipan buku letter C No. 2699 Persil No. 7 S. III, Kelurahan Margadana, Luas ± 950 M² atas nama MUKTI RAHMAN dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Taniri Suhardjo/ Dimas Muhamad
- Sebelah Timur : Jln. Abdul Syukur
- Sebelah Selatan : Mukti Rahman
- Sebelah Barat : Saluran air/galengan

Menimbang, bahwa setelah melakukan pemeriksaan setempat obyek tanah sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Sertifikat hak Milik No.5423 atas nama Dimas Muhammad (Tergugat 2) dengan luas tanah 4.556 M² yang diterbitkan oleh kantor Pertanahan Kota Tegal (Turut Tergugat 6) berdasarkan program PTSL (Prona) di Kelurahan Margadana pada tahun 2017 yang proses penerbitannya berasal dari konversi dari Buku Letter C No. 429 Persil 10 S. II, letaknya bukan di lokasi tanah milik Penggugat yang dibeli dari Sony Yuwono pada tahun 2013, sebab lokasi tanah milik Penggugat hasil pembelian dari Sony Yuwono adalah terletak pada Persil 21 dan Persil 7, sedangkan Sertipikat Hak Milik Nomor 5423 atas nama Tergugat 2 terletak pada Persil 10, kedua tanah tersebut berbeda persilnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat Aquo dihubungkan dengan bukti Surat Penggugat, keterangan saksi-saksi dan hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bisa menjelaskan atau menunjukkan lokasi/letak Persil 10 berada dimana, baik melalui bukti-bukti surat maupun saksi-saksinya, dengan dalil seperti itu membuat ketidakjelasan letak/lokasi, batas-batas tanah dan ukuran tanah seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah obyek sengketa yang diakui oleh Penggugat merupakan miliknya dengan batas-batas seperti yang disebutkan dalam gugatan Penggugat diatas dan menurut

Halaman 63 dari 63 Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PN. Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah disertifikatkan atas nama Dimas Muhammad atau Tergugat 2, ternyata setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat lokasi tanah sengketa pada tanggal 26 Juli 2024 ditemukan fakta batas- batas tanah sengketa dan persil tanah sengketa yang ada dalam gugatan Peggugat berbeda dengan tanah yang sudah disertifikatkan atas nama Dimas Muhammad dan pihak Peggugat tidak mampu membuktikan bahwa tanah yang dikuasai dan bersertifikat atas nama Dimas Muhammad (Tergugat II) adalah tanah sengketa seperti yang dimaksudkan oleh Peggugat dalam gugatannya, dimana obyek tanah sengketa menjadi tidak jelas seperti yang dimaksudkan Peggugat dalam gugatannya jika dikaitkan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5423/Kelurahan Margadana milik Tergugat 2, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Peggugat kabur atau tidak jelas (Obscur Libel), sehingga eksepsi Turut Tergugat VI haruslah dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat VI tentang gugatan Peggugat Obscur Libel dikabulkan, maka pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga Gugatan dari Peggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Gugatan dari Peggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR yang pada pokoknya menyebutkan “Barangsiapa yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar biaya perkara”, maka Peggugat selaku pihak yang dikalahkan, dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 136 HIR dan 181 HIR, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- 1.-----Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat VI mengenai eksepsi gugatan Peggugat kabur atau tidak jelas (Obscur Libel) ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1.-----Menyatakan Gugatan Peggugat tidak dapat diterima ;

Halaman 64 dari 63 Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PN. Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.--Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 1.773.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Kamis tanggal 4 September 2024 oleh kami Fatchurrochman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Windy Ratna Sari, S.H., M.H., dan Srituti Wulansari, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 diucapkan dalam persidangan *e-court* oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Faik Ardani, S.H, M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat V, Kuasa Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII, tanpa hadirnya Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Windy Ratna Sari, S.H., M.H.

Fatchurrochman, S.H.

ttd

Srituti Wulansari, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Faik Ardani, S.H, M.H.,

Halaman 65 dari 63 Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PN. Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
3. Panggilan	: Rp	688.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)
4. Sumpah	: Rp	60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)
5. PNBP	: Rp	150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
6. Pemeriksaan setempat	: Rp	750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
7. Redaksi	: Rp	10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
8. Materai	: Rp	10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
J u m l a h	: Rp	1.773.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)